



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PT. GARUDA
INDONESIA (Persero) DENGAN WWF INDONESIA
TENTANG REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL
SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**NAMA : FATHI HANIF
NPM : 0806425286**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PT. GARUDA
INDONESIA (Persero) DENGAN WWF INDONESIA
TENTANG REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL
SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**NAMA : FATHI HANIF
NPM : 0806425286**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **FATHI HANIF**

NPM : 0806425286

Tanda tangan :

Tanggal : 04 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **FATHI HANIF**
NPM : **0806425286**
Program Studi : **Hukum Ekonomi**
Judul Tesis :

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PT. GARUDA INDONESIA (Persero) DENGAN WWF INDONESIA TENTANG REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : **Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, SH.,MH** (.....)

Penguji : **Surini Ahlan Sjarif, SH.,MH** (.....)

Penguji : **Achmad Budi Cahyono, SH.,MH** (.....)

Ditetapkan di : **Jakarta**
Tanggal : **4 Januari 2011**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FATHI HANIF**
NPM : 0806425286
Program Studi : **MAGISTER ILMU HUKUM**
Departemen : **ILMU SOSIAL**
Fakultas : **ILMU HUKUM**
Jenis Karya : **TESIS**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas tesis (karya ilmiah) saya yang berjudul:

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PT. GARUDA INDONESIA (Persero) DENGAN WWF INDONESIA TENTANG REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU, KALIMANTAN TENGAH

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2011

Yang menyatakan,

(Fathi Hanif)

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah, SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Meskipun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik, namun penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen Program Magister Ilmu Hukum; Surin Ahlan Sjarif, SH.MH., dan Akhmad Budi Cahyono, SH.MH., selaku penguji yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta arahan bagi penulis.
2. Pimpinan Fakultas Hukum; Prof. Safri Nugraha, SH.LL.M, PhD selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.M.H. selaku Kasub Jurusan Program Magister Ilmu Hukum, para dosen Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum serta segenap karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis untuk selalu memotivasi dalam menyelesaikan program pendidikan ini sebaik mungkin.
3. Pimpinan dan karyawan Yayasan WWF Indonesia, khususnya kepada DR. Efransjah, selaku Direktur Eksekutif; Nazir Foad, selaku Direktur Program Kebijakan dan Tata Pemerintahan; yang telah mengizinkan dan banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan untuk penulisan tugas akhir; Mas Dudi Rufendi, Retno Setiyaningrum (pipit) dan kawan-kawan GCCE di WWF Indonesia, yang telah banyak

membantu memberikan informasi dan waktu diskusi kepada penulis selama melakukan penelitian dan penyelesaian tesis ini.

4. Rekan-rekan Angkatan 2008 Program Magister Ilmu Hukum FH-UI, antara lain Santoswana, Alfa, Aji, Nugroho, Karin, Cesie, Diana dan kawan-kawan lainnya yang tidak mungkin saya tuliskan satu persatu; yang telah memberikan dukungan moril maupun pemikiran serta saran-saran kepada penulis.
5. Yang tercinta dan tersayang istriku Eprilia Susilowati, ananda Rizky Hanafiah dan Faiz Nur Hilmi, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual serta dorongan semangat selama penulis melakukan studi dan penyelesaian tesis; terima kasih dan rasa hormat penulis kepada ayahanda Drs. H. Sanusi Hasan dan Ibunda Hj. Hurul'in yang tidak kenal lelah memberikan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan memperoleh pendidikan yang baik; keluarga besar Alm. Surono (mertua) yang penuh pengertian serta memberikan bantuan dukungan moril serta doa'nya kepada penulis; dan

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya pelestarian sumberdaya alam Indonesia.

Depok, 04 Januari 2011

Penulis

ABSTRAK

Nama : Fathi Hanif
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : **ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GARUDA INDONESIA (Persero) DENGAN WWF INDONESIA TENTANG REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH**

Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapi para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti ini dengan mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, untuk efektifitas pelaksanaan perjanjian. Kegiatan rehabilitasi hutan adalah satu kegiatan yang berjangka panjang sehingga jangka waktu perjanjian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam.

Kata kunci:

Hukum Perjanjian, Rehabilitasi hutan.

ABSTRACT

Name : Fathi Hanif
Program Study : Magister of Law
Title : **LEGAL ASPECTS OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN PT. GARUDA INDONESIA (Persero) WITH WWF INDONESIA ON THE REHABILITATION OF FOREST IN SEBANGAU NATIONAL PARK, CENTRAL KALIMANTAN**

This thesis discusses an agreement between PT. Garuda Indonesia (Persero),- State owned Enterprises in the air transportation- with WWF Indonesia-the Foundation-the agreement concerning forest rehabilitation in Sebangau, National Park Central Kalimantan. In term of the forestry legislation clearly states that forest management including forest rehabilitation authority of the Government, the Ministry of Forestry. Legal research conducted is based on normative analysis of forestry legislation, especially the material/content of the rehabilitation agreement and the rules of contract law in Indonesian Civil Code (Book III). The results suggest that the agreement needs to be fixed in the agreement such as this does not include the Ministry of Forestry (MoF) as one party, for the effective implementation of the agreement.

Keywords:

Contract Law, Forest Rehabilitation.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode & Teknik Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori	8
1.6. Sumber data	16
1.7. Sistematika penelitian	17
BAB 2 ASPEK HUKUM PENGATURAN REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL	
2.1. Kewenangan Negara Dalam Mengelola Hutan	19
2.2. Jenis, status dan fungsi hutan	22

2.3.	Kawasan Hutan Konservasi	23
2.4.	Pengelolaan Hutan Konservasi	27
2.5.	Pengelolaan Taman Nasional	30
2.6.	Kegiatan yang dilarang dalam kawasan Taman Nasional	37
2.7.	Rehabilitasi Hutan	37
BAB 3 PERJANJIAN KERJASAMA PT. GARUDA INDONESIA DENGAN WWF INDONESIA TENTANG REHABILITASI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL		
3.1.	Perjanjian kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia	44
3.2.	Ruang Lingkup Perjanjian PT. Garuda Indonesia (persero)- WWF Indonesia	59
3.3.	Faktor Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	63
3.4.	Analisis perjanjian kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia	66
BAB 4 PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	77
4.2.	Saran	81
DAFTAR REFERENSI		84

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Halaman website: kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dan WWF Indonesia
- 2 Perjanjian Kerjasama antara WWF Indonesia dan PT. Garuda Indonesia (persero)
- 3 Perjanjian Kerjasama Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan WWF Indonesia
- 4 Nota kesepahaman antara WWF Indonesia dan PT. Garuda Indonesia (persero)
- 5 Laporan akhir Kegiatan Rehabilitasi Hutan TN Sebangau Kerjasama antara WWF Indonesia dan PT. Garuda Indonesia (persero)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi, yaitu sekitar 12% (515 species, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan mungkin Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies (Dephut 1994; Mittermeier dkk. 1997). Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili *Dipterocarpaceae*)

terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan (Dephut 1994; Newman 1999).¹

Saat ini pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mengacu pada perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam perundang-undangan tersebut kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa status yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara fungsinya juga terbagi ke dalam tiga fungsi yaitu: fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Sementara Kawasan konservasi terbagi kedalam dua jenis yaitu: Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kedua kawasan ini dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.

Sampai dengan tahun 2005, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti hutan konservasi (23,2 juta ha), hutan lindung (32,4 juta ha), hutan produksi terbatas (21,6 juta ha) hutan produksi (35,6 juta ha) dan hutan konversi (14,0 juta ha). Departemen Kehutanan juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2006 tingkat deforestasi diperkirakan 1,9 juta ha/tahun. Dengan semakin menyusutnya luasan hutan, secara bersamaan juga menjadi ancaman yang nyata terhadap keberadaan habitat satwa dan

¹ Pokja Kebijakan Konservasi, *'Referensi Peraturan Hukum Penanganan Kasus Perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi'*, (Ditjen PHKA-WWF Indonesia, Jakarta, 2005). hlm. 24.

tumbuhan yang di lindungi² . Kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi telah menurunkan secara signifikan fungsi jasa ekologi dan ekonomi dari kawasan konservasi, guna mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di daerah dimana kawasan konservasi tersebut berada. Kondisi kerusakan ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Agar kerusakan hutan tidak semakin parah dan menghilangkan kekayaan hutan yang ada di Indonesia, hutan yang rusak tersebut sudah sepatutnya dilakukan rehabilitasi dan atau reklamasi hutan. Reklamasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegerasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya³. Dalam lima tahun terakhir Departemen Kehutanan⁴ telah mencanangkan program nasional yang disebut Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Departemen Kehutanan⁵ periode tahun 2004-2009. Dalam salah satu dokumen rencana program/kegiatan Departemen Kehutanan tahun 2008, disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam periode 2005-2006 telah mencatat beberapa capaian antara lain⁶:

² Pokja Kebijakan Konservasi, *Ibid.* hlm.27.

³ Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No.7 tahun 2008.

⁴ Saat ini bernama Kementerian Kehutanan.

⁵ Saat ini bernama Kementerian Kehutanan.

⁶ Kementerian Kehutanan, Rencana Kerja Dephut tahun 2008. Jakarta, 2007. hlm.18.

- Pengurangan lahan kritis seluas 1,497 juta Ha dari total luas lahan kritis 77.806.880,78 ha seluruh Indonesia, Penyerapan tenaga kerja bagi 3.000.000 KK (Pro Job) yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Pelaksanaan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah seluas 256.604 Ha di 33 Provinsi;
- Pengadaan bibit kegiatan penghijauan lingkungan (batang) sebanyak 4.800.000 bibit;
- Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai di provinsi NAD dan Sumatera Utara baru seluas 3.144 Ha;

Kerusakan kawasan hutan khususnya kawasan konservasi telah menarik minat banyak pihak termasuk dunia internasional, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha (perusahaan) untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam melindungi kawasan hutan tersisa yang kondisinya masih bagus, dan melakukan rehabilitasi/pemulihan fungsi kawasan hutan konservasi. Yayasan WWF Indonesia (selanjutnya disebut WWF), Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pelestarian lingkungan dan konservasi, dan memiliki jaringan kerja di dunia Internasional serta wilayah kerja di beberapa Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim/*climate change*, WWF Indonesia memiliki program melakukan penanaman kembali atau rehabilitasi kawasan di Taman Nasional.

Dalam menjalankan program tersebut WWF Indonesia mengajak beberapa pihak khususnya perusahaan besar (nasional maupun internasional)

bekerjasama sebagai wujud kepedulian melestarikan sumberdaya alam Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang dijalin adalah kerjasama antara WWF Indonesia (badan hukum Yayasan dan bersifat LSM) dengan PT. Garuda Indonesia (persero) (BUMN) tentang rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah pada tahun 2007. Perjanjian kerjasama tersebut berlangsung selama dua tahun, yaitu sampai dengan tahun 2009.

Sebagai sebuah inisiasi yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah, pola kerjasama yang dilakukan antara WWF Indonesia dengan PT. Garuda Indonesia menarik ditelaah dari sisi ilmu hukum, oleh karena dasar dari pola kerjasama tersebut adalah satu perjanjian tertulis diantara kedua pihak. Sementara lokasi obyek kegiatannya berada dalam kewenangan pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kehutanan. Dari latar belakang permasalahan itu maka penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian hukum ilmiah dengan judul “Aspek hukum perjanjian kerjasama antara PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia tentang rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan mengatur tentang kegiatan rehabilitasi hutan di Taman Nasional?

2. Bagaimana ruang lingkup kerjasama PT Garuda Indonesia (persero) dan WWF Indonesia dalam kegiatan rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau?
3. Bagaimana kesesuaian antara perjanjian kerjasama para pihak diatas dengan prinsip/asas hukum perjanjian?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan kawasan konservasi yang berstatus Taman Nasional. Disamping itu menelaah bagaimana kekuatan perjanjian para-pihak terkait seperti lembaga non pemerintah dan swasta dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia melalui kerjasama melakukan rehabilitasi hutan. Serta perubahan perundang-undangan terkait lainnya.

1.4. Metode & Teknik Penelitian

Dalam kepustakaan *common law*, oleh Jacobstein & Mersky, penelitian hukum atau legal research didefinisikan sebagai berikut⁷:

"...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation".

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2007. hlm.45.

”The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdiction....

When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities”.

Pada laporan ini tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan khususnya kegiatan rehabilitasi hutan di Indonesia serta materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan antara PT Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan tapi juga literatur hukum lainnya yang berbicara tentang hukum perjanjian dan hukum kehutanan Indonesia.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanannya justru kondusif/mendorong bagi penyelenggaraan perlindungan

hutan. Sementara pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep/asas-asas hukum perjanjian yang dikenal dalam referensi khasanah hukum Indonesia.

1.5. Kerangka Teori

Dari judul penelitian hukum ini, akan terfokus pada dua rezim hukum yaitu hukum perjanjian dan hukum kehutanan. Hukum menurut Imanuel Kant ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan⁸.

Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu⁹.

Hukum yang berlaku dan berkembang dimasyarakat pada kenyataannya telah mengalami evolusi, menurut Henry S. Maine (1822-1888) dalam masyarakat-masyarakat tradisional dengan ruang lingkup yang sempit dan bersifat lokal (dimana-asas-asas kekerabatan tradisional dan feodal menstratifikasi masyarakat dengan ketat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang berjenjang) dengan batasan luar sempitnya hak dan kewajiban warga masyarakat akan sangat ditentukan oleh posisi masing-masing warga tersebut

⁸ Handri Raharjo,. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cet.1. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009) hlm.2

⁹ Ibid. hlm. 31.

dalam struktur sosial yang terstratifikasi itu¹⁰. Kenyataan menjadi berubah ketika masyarakat bertransisi ke situasi-situasi baru sehubungan dengan semakin besarnya agregasi kehidupan dan semakin meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi, seperti adagium *ius connubii ac commercii*. Dalam hal ini, apresiasi terhadap warga masyarakat bukan lagi karena status-status atau atribut-atribut sosialnya yang lain tetapi juga karena mereka telah terakui sepenuhnya sebagai sosok-sosok manusia bebas yang berkehendak bebas untuk mengikatkan diri ke dalam hubungan-hubungan hukum yang merefleksikan distribusi hak dan kewajiban tidak lagi terpola secara tetap dan pasti dalam wujud struktur-struktur sosial yang membakukan hubungan atas status itu. Lembaga baru yang berfungsi sebagai pendistribusi hak dan kewajiban tersebut kini muncul dan amat dikenal dengan penamaan "kontrak"¹¹. Teori Maine ini secara ringkas sering disebut '*movement from status to contract*'.

Menurut Herbert Lionel Adolphus (H.L.A) Hart suatu sistem hukum adalah sistem dari peraturan-peraturan sosial yang terbagi dalam dua pengertian, yaitu¹²:

- a. Bahwa sistem hukum mengatur sikap tindak anggota masyarakat.
- b. Sistem hukum berasal dari praktek-praktek sosial masyarakat.

¹⁰ Soetandyo., Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat. Cet-2 (Bayumedia Publishing, 2008) hlm.30.

¹¹ *Ibid.* hlm.31.

¹² Kumpulan diktat perkuliahan Filsafat Hukum, Magister Hukum UI, 2009.

Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer (yaitu peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam hukum kriminal atau hukum tentang ingkar janji) dan peraturan-peraturan sekunder (yaitu peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan dan sebagainya atau dengan kata lain kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer.

Peraturan-peraturan sekunder berkaitan dengan peraturan-peraturan primer dalam berbagai cara, dan kaitan inilah yang membentuk suatu kualitas sistematis hukum.

Sedangkan pengertian dari hukum kehutanan menurut Black (1979:584) adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan (the system or body of old law relating to the royal forest). Sementara menurut Idris Sarong al Mar (1993:8) hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.¹³ Abdul Khakim menyimpulkan bahwa hukum kehutanan adalah¹⁴:

¹³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Cet-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 29.

¹⁴ *Ibid.* hlm 30.

- Serangkaian kaidah/peraturan tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur tentang hutan dan kehutanan dengan segala aspeknya baik kepada Lembaga Negara, badan usaha, maupun perseorangan, agar pengurusan hutan diselenggarakan secara terpadu dan lestari atau;
- Serangkaian hukum tentang pengaturan dan pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengaturan dan penetapan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Dalam hal pengelolaan hutan di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari status hukumnya, hutan Indonesia terbagi kedalam 1) hutan negara dan 2) hutan hak¹⁵. Sementara dari segi fungsinya hutan dibedakan kedalam fungsi 1)

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan.

konservasi, 2) fungsi lindung dan 3) fungsi produksi¹⁶. Dengan kategori fungsi pokok tersebut Pemerintah menetapkan hutan kedalam:

- a. Hutan Konservasi
- b. Hutan Lindung, dan
- c. Hutan Produksi;

Pasal 1 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan bahwa:

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Dalam penelitian hukum ini akan membatasi fokus penelitiannya pada wilayah hutan konservasi yang disebut Taman Nasional. Hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terbagi dalam tiga jenis yaitu:¹⁷

- a. **Kawasan Suaka Alam**, adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

¹⁶ Pasal 6 ayat (1) UU Kehutanan.

¹⁷ Pasal 6 ayat (2) UU Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.

- b. **Kawasan Pelestarian Alam**, ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. **Taman Buru**, ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas terdiri dari:

- a. **Taman Nasional**, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- b. **Taman Hutan Raya (TAHURA)**, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- c. **Taman Wisata Alam (TWA)** adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Sedangkan perihal perjanjian atau sering juga disebut perikatan diatur dalam Buku III KUHPerduta, yang memiliki *sifat terbuka* artinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu: tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Pengertian perjanjian menurut Van Dunne yang dikutip oleh Salim, H.S. disebutkan: “adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Sementara di dalam Black’s Law Dictionary (edisi 1979: 291) yang diartikan sebagai perjanjian atau kontrak adalah: *an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*”

Perihal perjanjian di Indonesia masuk kedalam kategori hukum perduta. Dibawah ini beberapa pengertian mengenai hukum perduta¹⁸:

- a. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: hukum perduta adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu denganyang lain didalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat, dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
- b. Menurut Soebekti: hukum perduta dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.

¹⁸ Handri Raharjo, *op cit.* hlm.20.

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap¹⁹.

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan PPAT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang

¹⁹ Rosa, Agustina, . *Asas Kebebasan berkontrak dan batas-batasnya dalam hukum perjanjian*. Artikel, 2008.

dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik.

1.6. Sumber data

Sumber data penelitian hukum ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Bahan hukum primer* yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mulai dari UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian adalah Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdayaalam Hayati dan Ekosistemnya serta perundang-undangan yang terkait lainnya. Naskah perjanjian kerjasama antara PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia, yang merupakan landasan para pihak dalam melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.
2. *Bahan hukum sekunder* adalah bahan literatur ilmu hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan literatur non hukum yang terkait dengan penelitian.

1.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Dalam Bab 1 sebagai pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab 2 menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan pembagian jenis, status dan fungsi hutan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdayaalam Hayati dan Ekosistemnya serta perundang-undangan yang terkait lainnya. Dalam bagian ini juga akan diuraikan perihal kerjasama kegiatan rehabilitasi kawasan hutan. Penguraian ini tidak lain untuk memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan hutan khususnya kawasan hutan yang disebut Taman Nasional.

Bab 3 berisi mengenai uraian kesepakatan kerjasama antara PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia tentang rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. hal-hal yang akan diuraikan antara lain status hukum para pihak, dasar hukum perjanjian, cakupan dan obyek yang diperjanjikan dan jangka waktu perjanjian kerjasama serta kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Bab 4 merupakan penutup yang memuat kesimpulan penulis yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang diungkapkan dalam bab pendahuluan serta rekomendasi yang dapat disumbangkan dalam memperbaiki situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian ini.



BAB 2

ASPEK HUKUM REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL

2.1. Kewenangan Negara Dalam Mengelola Hutan

Indonesia memiliki hutan tropis basah terbesar di dunia, yang luasannya menempati urutan ketiga setelah negara Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luasan hutan yang cukup besar, didalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dalam masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun pemerintah menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor dua setelah sektor migas¹. Disamping sebagai sumber pendapatan negara, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang over eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

¹ Abdul Khakim, *op cit.* hlm.23.

Pengelolaan hutan Indonesia saat ini mengacu pada dua ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi).

Di dalam pasal 1 undang-undang kehutanan dinyatakan bahwa "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan".

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat². Rumusan ketentuan dasar penguasaan kawasan hutan ini merupakan menjabaran dari ketentuan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (beserta perubahannya).

Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana maksud diatas memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

² Pasal 4 UU Kehutanan.

- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional³.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan⁴. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan⁵:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan

³ Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan.

⁴ Ibid. Pasal 2.

⁵ Ibid. Pasal 3.

- sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2. Jenis, Status dan Fungsi Hutan

Dari status hukumnya, hutan Indonesia terbagi kedalam hutan negara dan hutan hak⁶. Sementara dari segi fungsinya hutan dibedakan kedalam fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi⁷. Dengan kategori fungsi pokok tersebut Pemerintah menetapkan hutan kedalam:

- a. Hutan Konservasi
- b. Hutan Lindung, dan
- c. Hutan Produksi;

Sampai dengan tahun 2005, Kementerian Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan yang masih dimiliki Indonesia adalah seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti hutan konservasi dengan luas 23,2 juta ha, hutan lindung dengan luas 32,4 juta ha, hutan produksi terbatas dengan luas 21,6 juta ha, hutan produksi seluas 35,6 juta ha dan hutan konversi seluas 14,0 juta ha⁸.

⁶ Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan.

⁷ Pasal 6 ayat (1) UU Kehutanan.

⁸ Kementerian Kehutanan, Renstra Kehutanan Nasional 2005-2009, Jakarta. hlm. 16.

2.3. Kawasan Hutan Konservasi

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)/Konvensi tentang Perdagangan Internasional satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah- melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978. CITES merupakan perjanjian internasional (multilateral) yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Konvensi yang ditandatangani 3 Maret 1973 juga dikenal dengan nama Konvensi Washington, Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta CITES⁹.

Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Indonesia juga telah menandatangani/meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati/*Biodiversity Convention* melalui Undang-undang No. 5 tahun 1994. Tujuan utama dari konvensi ini yaitu: 1) Konservasi keanekaragaman hayati, 2) pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan 3) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetik,

⁹ Pokja Kebijakan Konservasi, Potret Pengelolaan Konservasi, Jakarta, 2008. hlm.6

termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai¹⁰.

Peraturan pelaksanaan dari UU No.5 tahun 1990 antara lain adalah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan PP No.68 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pada era tahun 1980 sebelum lahirnya UU KSDHE, munculah konsep Taman Nasional. Lima Taman Nasional (selanjutnya disingkat TN) pertama dideklarasikan di Jakarta, yaitu TN. Gunung Leuser di Provinsi Aceh, TN. Gede Pangrango, TN. Ujung Kulon di Jawa Barat, TN. Baluran di Jawa Timur, dan TN. Komodo di Sulawesi. Kemudian pada tahun 1982 bersamaan dengan Kongres Taman Nasional Dunia Kedua di Bali pemerintah mendeklarasikan 11 taman nasional. Pada saat ini terdapat 50 taman nasional dengan luas 16,38 juta hektar atau sekitar 65 % dari keseluruhan luas kawasan konservasi di Indonesia¹¹.

Hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

¹⁰ Kementerian Negara LH, Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman hayati pada era otonomi daerah. Jakarta, 2007. hlm. 13.

¹¹ Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak digunakan istilah kawasan konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

serta ekosistemnya. Pengelolaan hutan yang berfungsi konservasi mengacu pada ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya (selanjutnya disingkat UU KSDHE).

Dalam pasal 1 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Hutan konservasi terbagi dalam tiga jenis yaitu:¹²

- a. Kawasan Suaka Alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.
- b. Kawasan Pelestarian Alam, ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

¹² Pasal 6 ayat (2) UU Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.

- c. Taman Buru, ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Kawasan suaka alam terdiri dari¹³:

- a. Cagar Alam;
- b. Suaka Margasatwa.

Kawasan Suaka Alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.¹⁴

Sementara Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas terdiri dari:

- a. Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- b. Taman Hutan Raya (TAHURA), adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan

¹³ Pasal 14

¹⁴ Pasal 15

- penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- c. Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup kajiannya pada wilayah kawasan hutan Taman Nasional.

2.4. Pengelolaan Hutan Konservasi

Dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ada, Pemerintah menerapkan 3 kegiatan utama yaitu:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan¹⁵;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Kegiatan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang,

¹⁵ Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi *in-situ*) ataupun di luar kawasan (konservasi *ex-situ*) dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dalam upaya kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem maka tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam¹⁶:

¹⁶ Pasal 20.

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan¹⁷:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan tahun 2004 Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan seluas 126,8 juta ha. Dengan perincian sbb:¹⁸

¹⁷ Pasal 28.

¹⁸ Kementerian Kehutanan, Renstra Kehutanan tahun 2005-2009, hlm.6.

Tabel 1. Kategori Kawasan Konservasi Indonesia

No	Kawasan Konservasi	Jumlah (unit)
1.	Taman Nasional	44
2.	Taman Wisata Alam	104
3.	Taman Hutan Raya	17
4.	Taman Buru	14
5.	Cagar Alam	214
6.	Suaka Margasatwa	63

Pengelolaan suatu kawasan konservasi didasarkan pada rencana pengelolaan atau RP yang berjangka 20-25 tahun, yang diterjemahkan dalam Rencana Karya Lima tahun (RKL), dan Rencana Karya Tahunan (RKT).

2.5. Pengelolaan Taman Nasional

Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam yang berstatus Taman Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Di dalam zona pemanfaatan Taman Nasional dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional dengan mengikut sertakan rakyat¹⁹. Secara lebih rinci tentang pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Suaka alam

¹⁹ Pasal 34.

dan Kawasan Pelestarian alam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998.

Di dalam Taman Nasional dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan²⁰.

Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut²¹:

- a. kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar

²⁰ Pasal 32.

²¹ Pasal 31 PP No.68 tahun 1998.

kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman nasional, setelah melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan beserta fungsinya;
- b. penataan batas kawasan; dan
- c. penetapan kawasan.

Menteri Kehutanan menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Taman Nasional berdasarkan kriteria diatas, dan setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. kawasan yang ditunjuk kemudian dilakukan penataan batas oleh sebuah Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri. berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas, kemudian Menteri menetapkan Kawasan tertentu sebagai Taman Nasional²².

Kawasan Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasi, biasanya terbagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona lainnya/zona rimba, zona penyanggah.

²² Pasal 10.

Zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

- a. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan; dan atau
- d. kegiatan penunjang budidaya.

Zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan²³ :

- a. pariwisata alam dan rekreasi;
- b. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;
- c. pendidikan; dan atau
- d. kegiatan penunjang budidaya.

Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Sedangkan Zona Rimba dapat dimanfaatkan untuk keperluan²⁵ :

- a. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan;
- d. kegiatan penunjang budidaya;

²³ Pasal 50 PP No.68 tahun 1998

²⁴ Tentang pariwisata alam di Taman Nasional diatur lebih terinci dalam PP No.36 tahun 2010 pengganti PP No.18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan TN, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

²⁵ Ibid. Pasal 51

- e. wisata alam terbatas.

Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan²⁶.

Penetapan daerah penyangga didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. secara geografis berbatasan dengan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam;
- b. secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam;
- c. mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam.

Penetapan tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani dengan suatu hak (alas titel) sebagai daerah penyangga, ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Gubernur yang bersangkutan. Penetapan daerah penyangga dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak. Pengelolaan daerah penyangga yang bukan kawasan hutan tetap berada pada pemegang hak. Kriteria dan tata cara penetapan kawasan hutan sebagai daerah penyangga diatur dengan Keputusan Menteri.

²⁶ Pasal 56.

Untuk membina fungsi daerah penyangga, pemerintah melakukan²⁷ :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. rehabilitasi lahan;
- d. peningkatan produktivitas lahan;
- e. kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan taman nasional merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai konsekwensi penguasaan oleh negara atas sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.

Secara struktural kelembagaan, pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional (Eselon II) atau Balai Taman Nasional (Eselon III) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

²⁷ Pasal 57.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.03 /Menhut-II/ 2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Taman Nasional (TN) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan taman nasional
- 2) Pengelolaan taman nasional
- 3) Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman nasional
- 4) Perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran hutan taman nasional
- 5) Promosi dan informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- 6) Kerjasama pengelolaan taman nasional
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.6. Kegiatan yang dilarang dalam kawasan Taman Nasional

Untuk melindungi fungsi pelestarian kawasan KSA/KPA, maka diberlakukan beberapa larangan sebagai berikut:²⁸

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pelanggaran larangan diatas diancam pidana kurungan penjara 5-10 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000- Rp. 200.000.000,- karena dianggap sebagai tindak pidana kejahatan²⁹.

2.7. Rehabilitasi Hutan

Kawasan hutan yang tersisa saat ini kondisinya tidak semuanya baik/bagus, data laju kerusakan hutan (deforestasi) menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 2,8 juta hektar pertahun (periode 1998-2003) dan kemudian turun menjadi 0,8 juta hektar pertahun (periode 2003-2007). Faktor penting

²⁸ Pasal 33.

²⁹ Pasal 40.

kerusakan dan berkurangnya hutan serta menurunnya nilai tambah hutan adalah meningkatnya konversi hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, transmigrasi, dan eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan. Kerusakan hutan juga terjadi melalui pencurian kayu, pengembangan pemukiman penduduk, kampung/desa, bahkan juga pemekaran wilayah³⁰.

Data lain menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59.7 juta ha, sedangkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 juta ha. Sebagian dari lahan tersebut berada pada daerah Aliran sungai (DAS) yang diprioritaskan untuk direhabilitasi. Sampai dengan tahun 2004, pemerintah telah memprioritaskan 458 DAS, diantaranya 282 merupakan rioritas I dan II³¹.

Untuk mengembalikan fungsi dan kondisi kawasan hutan yang kritis tersebut maka dibutuhkan langkah-langkah pemulihan, antara lain melalui rehabilitasi hutan. Sejak tahun 2003 sampai 2007 dilakukan pembuatan penanaman dan pemeliharaan pohon seluas 4,4 juta hektar dengan kegiatan Gerhan, HTI, HTR, RHL swadaya, DAK-DR/DBH-SDHDR³².

Rehabilitasi dan Konservasi sumberdaya hutan menjadi salah satu dari lima kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan pada tahun 2005-2009³³.

³⁰ Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Prioritas Pembangunan Kehutanan, Jakarta, 2009. hlm.1.

³¹ Kementerian Kehutanan, Renstra 2005-2009, Jakarta, Dephut. hlm. 5.

³² Kementerian Kehutanan, Resume data-informasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2007.

³³ Kepmenhut No. SK.456/Menhut-VII/2004.

Kebijakan prioritas ini kemudian dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagai berikut³⁴:

- a. Mendorong efektifitas pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal seluas 5 juta ha termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai (60% dalam kawasan hutan, 40% diluar kawasan hutan);
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA;
- c. Membentuk 20 unit model Taman Nasional dan dapat beroperasi;
- d. Penanggulangan kebakaran hutan;
- e. Mengupayakan berfungsinya 282 DAS prioritas secara optimal, termasuk berfungsinya daerah tangkapan air dalam melindungi obyek vital (al: waduk, pembangkit listrik tenaga air);
- f. Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan wisata.

Kegiatan rehabilitasi kawasan hutan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam satu dekade terakhir. Hal ini antara lain ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (yang selanjutnya disebut Gerhan) adalah kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

³⁴ Kementerian Kehutanan, *opt cit.* hal. 20.

badan usaha dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas.

Tujuan penyelenggaraan Gerhan adalah mempercepat upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas³⁵. Pelaksanaan Gerhan dikordinasikan oleh Tim Kordinasi Gerhan Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang kesejahteraan Rakyat. sebagai Ketua harian adalah Menteri Kehutanan. Tim ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peraturan Presiden diatas kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan RHL yang dilaksanakan sejak tahun 2003 s/d 2007 telah dilaksanakan pembuatan tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan seluas ± 4,7Juta hektar.

Sesuai dengan data lahan kritis terkini (Direktorat PDAS, Ditjen RLPS, 2006) maka sasaran RHL berupa lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) adalah seluas 77.806.880,78 ha, sedangkan yang prioritas untuk ditangani adalah lahan dalam kategori sangat kritis dan sangat kritis seluas 30.196.799,92 Ha.

Bahwa kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ± 700.000 ha/tahun. Laju rehabilitasi tersebut Jika dibandingkan dengan laju deforestasi maka akan nampak masih terdapat

³⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden No.89 th.2007.

selisih yang besar antara laju rehabilitasi dan laju deforestasi. Pada tahun 2008, anggaran diperkirakan sebesar Rp. 8,5 trilyun yang bersumber dari APBN, APBD, Donasi luar negeri dan sumber lain yang tidak mengikat³⁶.

Sejak tahun 2008, kegiatan Rehabilitasi mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya³⁷.

Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan. di dalam kawasan hutan dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional³⁸. Kegiatan rehabilitasi

³⁶ Kementerian Kehutanan, *resume data-informasi rehabilitasi hutan dan lahan*. hlm.16.

³⁷ Penjelasan Umum PP No. PP No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan reklamasi Hutan

³⁸ Ibid. Pasal 8

dilakukan dengan menggunakan DAS³⁹ sebagai unit pengelolaan. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan berdasarkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemegang hak atau izin⁴⁰. Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali taman hutan raya (TAHURA). Sementara Rehabilitasi hutan pada taman hutan raya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya⁴¹.

Rehabilitasi hutan pada hutan konservasi dilaksanakan dengan ketentuan harus⁴²:

- a. Menanam jenis tumbuhan asli setempat;
- b. Menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat; dan
- c. Menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.


³⁹ Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

⁴⁰ Pasal 22.

⁴¹ Pasal 35

⁴² Pasal 35.

Dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang rehabilitasi hutan, peran serta masyarakat dimungkinkan pada kegiatan rehabilitasi kawasan hutan. Hal ini diatur dalam pasal 52 yang menyebutkan: Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. dapat dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi.



BAB 3
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GARUDA INDONESIA
(persero) DENGAN WWF INDONESIA TENTANG REHABILITASI
KAWASAN HUTAN

3.1. Perjanjian kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia

Sebelum menjelaskan lebih jauh dan rinci tentang Perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia dalam perjanjian kerjasama Nomor: DS/PERJ/DN-3291/07 tertanggal 7 Desember 2007 tentang Rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

Dalam bagian ini perlu terlebih dahulu di paparkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dari mulai pengertian perjanjian, para pihak, ruang lingkup perjanjian, sampai dengan hapusnya suatu perjanjian.

Lahirnya suatu perjanjian antara para pihak baik secara lisan maupun tertulis berimplikasi pada akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dikarenakan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari,

maka sebelum melakukan suatu perjanjian sebaiknya para pihak perlu memahami, mengetahui dan menelaah terlebih dahulu hal-hal apa saja yang menjadi prasyarat dari suatu perjanjian. Langkah tersebut dibutuhkan untuk menghindari kerugian yang timbul dikemudian hari.

Untuk mengetahui pengertian perjanjian, perlu difahami lebih dahulu tentang 'perikatan'. Secara bahasa 'perikatan' adalah terjemahan dari istilah Belanda 'verbintenis'. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak yang memberi hak pada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan ini. Hubungan antara dua orang/pihak tadi adalah suatu hubungan hukum yang berarti hak siberpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang¹.

Perihal perjanjian atau sering juga disebut perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdato. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"². Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini lahirlah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.16.

² KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.31 (Jakarta: Pradya Paramita, 2001).

dinamakan perikatan.³ Dengan demikian dapat dilihat bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah:

1. Perjanjian menerbitkan perikatan;
2. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya.
3. Perjanjian dapat dilihat secara konkrit baik lisan maupun tulisan, oleh karena itu perjanjian merupakan peristiwa hukum⁴.

Dalam hal pengelolaan hutan khususnya rehabilitasi hubungan hukum seperti diatas dalam beberapa peraturan perundang-undangan kehutanan mulai dikenal. Untuk mengembalikan fungsi dan kondisi kawasan hutan Indonesia yang telah rusak baik karena faktor manusia maupun faktor alam, dibutuhkan langkah-langkah pemulihan kondisi hutan. Kegiatan pemulihan kondisi hutan antara lain melalui kegiatan rehabilitasi hutan. Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali Taman Hutan Raya (TAHURA). Rehabilitasi hutan pada kawasan TAHURA dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya⁵.

Meskipun kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi menjadi kewenangan Pemerintah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm.1.

⁴ Peristiwa hukum adalah peristiwa yang ada aspek hak dan kewajibannya.

⁵ Pasal 35 ayat (1) dan (2)

mengikutsertakan masyarakat melalui konsultasi publik, kemitraan dan penyampaian informasi.⁶

Pola kemitraan seperti yang dimaksud adalah pola kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain/non pemerintah. Bentuk kerjasama ini kemudian berkembang melalui perjanjian kerjasama. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka lembaga non pemerintah memiliki peluang untuk berperan serta secara aktif dan lebih luas dalam kegiatan rehabilitasi kawasan hutan. Lahirnya pola kerjasama kemitraan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan memiliki dimensi hukum perdata, khususnya pada aspek hukum perjanjian. Dimana para pihak yang memiliki kepentingan atau kepedulian pada kelestarian dan kemanfaatan hutan melakukan kesepakatan dalam pola kerjasama kemitraan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Permenhut No. P.19/menhut/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Jika kita berbicara suatu perjanjian, maka di dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa asas perjanjian, yang secara umum dikenal adanya lima asas perjanjian⁷ yaitu:

1) *Asas kebebasan berkontrak.*

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-

⁶ Pasal 52.

⁷ Handri Raharjo, *op cit*, hlm.43.

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara).

Dapat difahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Ke empat hal diatas boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2) *Asas konsensualisme*

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (pasal 1320 ayat (1), pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸

⁸ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, cet-5 Sinar Grafika,2008). hlm. 10.

3) *Asas mengikatnya suatu perjanjian* (pacta sunt servanda)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan “Perjanjian yang dimuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁹ Dengan ketentuan ini maka siapapun (pihak ketiga) harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) *Asas itikad baik* (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk

⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁰

5) *Asas kepribadian* (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyebutkan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sementara dalam Pasal 1340 disebutkan: “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga.

Disamping perlunya termuat asas-asas perjanjian, suatu perjanjian baru dikatakan memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak apabila memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:¹¹

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal yang tertentu.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 11.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman. “*Aneka Hukum Bisnis*” cet.1 (Bandung: Penerbit alumni, 1994), hlm.23.

d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan *syarat subyektif*, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.¹²

Dengan dilakukannya kata sepakat mengenai perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.¹³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemmen de wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁴ Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan ‘ada’nya (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dikatakan dengan adanya kata “sepakat” dan kebebasan kehendak” membuktikan bahwa para pihak dapat memasukkan klausula-klausula lain dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati, karena nantinya perjanjian kerjasama itu berlaku sebagai

¹² *Ibid.* hal. 23-24.

¹³ *Ibid.* hal.24.

¹⁴ *Ibid.*

undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap secara hukum. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331 ditentukan bahwa andaikataupun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap¹⁵.

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan PPAT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan perundang-

¹⁵ Rosa, Agustina, . *Asas Kebebasan berkontrak dan batas-batasnya dalam hukum perjanjian*. Artikel, 2008.

undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik.

Suatu Perjanjian pada prinsipnya memiliki sifat terbuka artinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perihal perjanjian masuk kedalam kategori hukum perdata. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat, dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak¹⁶. Sementara menurut Soebekti: hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan¹⁷.

Dari definisi diatas maka dapat dilihat adanya para pihak yang menjadi subyek dari suatu perjanjian. Prof. Wiryono menyebutkan bahwa tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1: seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seseorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Bahasa Belanda memakai kata-kata *schildenaar*

¹⁶ Handri Raharjo, *op cit.* hlm.20.

¹⁷ *Ibid.* hlm.20

atau debitur dan *shuldeiser* atau *crediteur*. Dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak berhak¹⁸.

Adapun mengenai objek perjanjian kerjasama, menurut Wirjono bahwa 'objek' adalah kebalikan dari subjek. Kalau dalam uraian subjek, bahwa subjek dalam suatu perjanjian anasir, yang bertindak, yang aktif, maka obyek perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subyek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (crediture) mempunyai hak.¹⁹

Dalam dokumen perjanjian kerjasama Nomor: DS/PERJ/DN-3291/07 dimaksud secara tegas tertulis bahwa para pihaknya adalah:

1. **Yayasan WWF Indonesia**, yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **PT Garuda Indonesia (persero)** yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yayasan WWF Indonesia adalah satu organisasi non pemerintah (nir laba) yang didirikan pada tanggal 11 September 1996 dengan akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Berkedudukan di Jakarta dan

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, "Azas-azas hukum Perjanjian", cet.8 (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm.13.

¹⁹ Ibid. hal.19.

memiliki kegiatan di beberapa provinsi seperti Aceh, Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara dan Papua. Dari nama yang tercantum pada dokumen perjanjian kerjasama dan akta pendirian lembaga, secara jelas disebutkan bahwa WWF Indonesia adalah berbadan hukum Yayasan.²⁰

WWF-Indonesia dalam mencapai tujuannya memiliki visi adalah sebagai berikut: "adanya ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang dilestarikan dan dikelola secara lestari untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan." Misi-nya adalah "melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perubahan pasar, kebijakan dan institusi/kelembagaan."²¹ WWF Indonesia memiliki tiga program utama yaitu: Program kehutanan, air tawar & spesies terestrial, Program Kelautan & Satwa Laut: Program Perubahan iklim dan energi terbarukan.

Dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan Indonesia, WWF Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan Departemen Kehutanan bernomor: 188/DJ-VI/Binprog/1998 pada tanggal 13 Maret 1998. Yang ditandatangani oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sebagai Pihak Pertama- dengan Bapak

²⁰ Saat ini ketentuan yang menyangkut Yayasan telah diatur dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

²¹ Ibid. hal. 7

Danudirdjo Ashari, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WWF Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut dalam rangka pelaksanaan program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia. Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan setiap lima tahun akan dilakukan evaluasi oleh para pihak²².

Berjanjian kerjasama inilah yang menjadi dasar hukum WWF Indonesia dapat melakukan kegiatan dan program pelestarian sumberdaya alam pada kawasan konservasi di Indonesia.

Sementara pihak kedua dalam perjanjian dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (persero) yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda Indonesia berdiri pada tanggal 26 Januari 1949 dengan nama Indonesian Airways. Pesawat pertama Garuda diperoleh berkat dukungan pendanaan sumbangan masyarakat Aceh waktu itu, dan bernama Seulawah yang berarti Gunung Emas. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1949 nama Indonesian airways diganti menjadi Garuda Indonesia Airways, barulah pada tanggal 1 Maret 1950 Garuda Indonesia baru dinyatakan resmi beroperasi. Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan milik negara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta

²² Pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama nomor: 188/DJ-VI/Binprog/1998.

Pusat, Indonesia. Garuda Indonesia juga memiliki beberapa kantor cabang di hampir seluruh kota besar di Indonesia dan beberapa kota di luar negeri²³.

Dalam perkembangannya Garuda Indonesia tumbuh menjadi salah satu perusahaan BUMN yang besar dan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis atau usaha pendukung bisnis penerbangan seperti **PT. GMF Aero Asia**, yaitu perusahaan yang bergerak pelayanan perawatan pesawat terbang. **PT Aerowisata**, perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan, travel, dan catering. **PT. Abacus**, perusahaan penyedia layanan system reservasi penerbangan. **PT. Gapura Angkasa**, perusahaan penyedia layanan ground handling dalam bisnis pesawat²⁴.

Sebagai perusahaan besar, Garuda Indonesia juga menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility*/tanggung jawab sosial. Dalam salah satu publikasinya disebutkan bahwa Garuda Indonesia diarahkan menjadi perusahaan yang peduli dan selalu berusaha memberikan manfaat dan nilai tambah kepada para pelanggan, masyarakat luas, negara dan lingkungan hidup²⁵.

Dalam setiap perjanjian kerjasama mencantumkan objek perjanjian. Menurut Wirjono bahwa 'objek' adalah kebalikan dari subjek. Kalau dalam uraian subjek, bahwa subjek daam suatu perjanjian anasir, yang bertindak, yang aktif, maka obyek perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan

²³ www.garuda-indonesia.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2010.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

oleh subyek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (crediture) mempunyai hak.²⁶

Suatu perjanjian atau perikatan sejak awal para pihak telah secara sadar memahami dan menyepakati kapan dan dengan cara bagaimana perjanjian tersebut dapat berakhir atau hapus. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yang dapat digolongkan kedalam dua macam yaitu berakhirnya karena perjanjian dan karena undang-undang. Perjanjian berakhir karena undang-undang adalah: 1) konsignasi, 2) musnahnya barang terutang, 3) daluwarsa.

Sementara berakhirnya perjanjian karena perikatan yaitu: 1) pembayaran, 2) novasi (pembaruan utang), 3) kompensasi, 4) konfusio (percampuran utang), 5) pembebasan utang, 6) kebatalan atau pembatalan, dan 7) berlaku syarat batal.²⁷

Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian dapat hapus karena:

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

²⁶ Ibid. hlm.19.

²⁷ Salim, H.S. hlm. 165.

- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara).
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak (hal ini terjadi bila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lain dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak) atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian.
- e. Karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai dengan kata lain dilaksanakannya objek perjanjian atau prestasi.
- g. Dengan persetujuan para pihak.

3.2. Ruang Lingkup Perjanjian PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama antara PT. Garuda Indonesia dengan WWF Indonesia adalah sebagai bentuk kerjasama kontribusi untuk konservasi alam dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan global warming di Indonesia.

Bentuk program kerjasama yang dibangun adalah kegiatan penanaman kembali (reforestasi) hutan oleh WWF Indonesia di kawasan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah seluas 250 ha. Taman Nasional (TN) Sebangau seluas 568.700 hektar adalah habitat populasi orangutan terbesar di dunia dan

ditunjuk sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2004. TN Sebangau terletak di bagian selatan provinsi Kalimantan Tengah di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan, dan merupakan hutan rawa gambut Kalimantan. Hutan rawa gambut Sebangau adalah tempat hidup sekitar 106 jenis burung, 35 jenis mamalia dan beberapa subtype hutan seperti hutan di aliran sungai (riparian), hutan rawa campuran, hutan transisi, hutan tegakan tinggi dan hutan campuran dari granit dan hutan tegakan rendah²⁸.

Kegiatan penanaman pohon/rehabilitasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia (selaku pihak pertama) memperoleh dukungan pendanaan/finansial dari Garuda Indonesia, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 2.762.038.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juga tiga puluh delapan ribu rupiah)²⁹.

Adapun kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut:

WWF Indonesia (sebagai pihak pertama) berkewajiban:

- Melakukan proses kegiatan rehabilitasi hutan dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 100.000 batang yang bibitnya dibeli dari masyarakat sekitar. Masa penanaman dilakukan selama 2 tahap yaitu tahap pertama pada Desember 2007 hingga Februari 2008 sebanyak 50.000 batang pohon. Tahap kedua pada November 2008 hingga

²⁸ www.wwf.or.id diunduh pada tanggal 4 Juni 2010.

²⁹ Pasal 3 Naskah Perjanjian Kerjasama.

Februari 2009 sebanyak 50.000 batang pohon. Perubahan waktu tanam dapat terjadi disesuaikan dengan waktu musim hujan³⁰.

- Mengganti tanaman yang mati akibat berbagai sebab dan melakukan pemeliharaan hingga bulan desember 2009.
- Melakukan pengamanan area di wilayah kerja rehabilitasi selama sembilan tahun dalam hal ini hingga tahun 2016.
- Memberikan prioritas kepada masyarakat lokal sebagai sumber tenaga kerja.
- Menyediakan pondok kerja sekurang-kurangnya sebanyak 10 pondok dengan pemasangan logo PIHAK KEDUA.
- Mengikutsertakan pihak kedua dalam setiap kegiatan media promosi dan pemasaran berkaitan dengan kerjasama ini.

Sementara itu Garuda Indonesia, sebagai pihak kedua memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 4 angka 2 adalah:

- Mendukung kegiatan rehabilitasi hutan yang dilakukan pihak pertama dalam bentuk memberikan fasilitas pembiayaan yang diperjanjikan sebesar Rp. 2.762.038.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juga tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terbagi atas Sembilan kali pembayaran dimulai pada bulan desember 2007 sampai dengan bulan April 2009.

³⁰ Pasal 4 Perjanjian Kerjasama.

- Menyediakan ruangan dikantor perwakilan untuk menempatkan bahan-bahan promosi yang berhubungan dengan kerjasama ini, dengan penggunaan logo para pihak.
- Membantu menginformasikan hal-hal umum mengenai program dalam perjanjian ini kepada karyawan melalui Media Internal.
- Pihak kedua hanya dapat menggunakan logo dan/atau atribut pihak pertama untuk digunakan sebagai sarana promosi, pemasaran dan publikasi yang berhubungan dengan kerjasama penanaman pohon ini.
- Penggunaan logo dan/atau atribut pihak pertama oleh pihak kedua dilakukan dengan persetujuan tertulis pihak pertama dan hanya dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama dua tahun. Mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan 7 Desember 2009. Dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis para pihak. Informasi yang diperoleh penulis dari staf WWF Indonesia, hingga selesai masa periode perjanjian ini tidak ada perpanjangan kerjasama.

Dari naskah perjanjian kerjasa dimaksud, ada beberapa aspek hukum yang dicantumkan dalam klausula sebagai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini antara lain:

- Perjanjian kerjasama ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (memorandum of

Universitas Indonesia

Understanding) No: DS/PERJ/MOU/DZ-3225/2007 yang dibuat pada tanggal 9 November 2007 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Direktur Eksekutif WWF Indonesia (pasal 1).

- Mengatur tentang tata cara atau mekanisme publikasi yang berkaitan dengan pemuatan logo para pihak (pasal 6).
- Klausula tentang pembebasan hak menanggung kerugian akibat kelalaian salah satu pihak (pasal 7).
- Klausula tentang keadaan force majeure, yakni bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, sabotasi, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi para pihak melaksanakan kewajiban. Dan agar salah satu pihak yang terkena keadaan force majeure tidak dibebani tanggung jawab, maka harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dalam kurun waktu satu minggu terhitung sejak terjadinya force majeure (pasal 8).
- Pilihan hukum para pihak, yaitu hukum Indonesia (pasal 10).
- Pilihan penyelesaian sengketa, dilakukan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Indonesia (pasal 11).

3.3. Faktor-faktor Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diharapkan oleh para pihak dapat berjalan dengan lancar dan baik. Namun seperti dalam perjanjian pada umumnya, seringkali dijumpai kendala-kendala yang dihadapi sehingga

Universitas Indonesia

memungkinkan prestasi dalam perjanjian kerjasama tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan di dalam kegiatan rehabilitasi hutan di Taman Nasional seringkali menghadapi kendala seperti pemangku kawasan/otoritas kawasan Taman Nasional Sebangau berada di bawah Balai Taman Nasional sebagai kepanjangan tangan Departemen Kehutanan³¹. Sementara instansi tersebut bukan termasuk 'pihak' dalam perjanjian. Sehingga seringkali muncul kendala birokrasi dan administrasi ditingkat lapangan seperti masih dibutuhkannya persetujuan instansi pemerintah terhadap rencana kegiatan, pelibatan tenaga dari instansi tersebut termasuk kewajiban menanggung biaya yang dibutuhkan.

Faktor lain adalah perubahan/pergantian iklim dan cuaca di lokasi yang seringkali diluar prediksi pihak pertama (WWF Indonesia) yang memiliki kewajiban melakukan penanaman. Perubahan cuaca tersebut seringkali menyebabkan keterlambatan jadwal penanaman dan pemantauan.

Kegiatan rehabilitasi baru dapat dikatakan berhasil apabila pohon yang ditanam dapat tumbuh secara baik dan sehat di lokasi. Oleh karena itu salah satu tahap penting dalam kegiatan rehabilitasi adalah melakukan pemantauan pertumbuhan pohon yang ditanam.

Di dalam perjanjian, kegiatan pemantauan dan pengamanan areal yang direhabilitasi menjadi kewajiban Pihak Pertama (WWF Indonesia) pada pasal

³¹ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

4 angka 1 disebutkan bahwa Pihak Pertama berkewajiban melakukan pengamanan areal diwilayah kerja rehabilitasi selama 9 (sembilan) tahun dalam hal ini hingga tahun 2016.

Klausula dalam Pasal 4 diatas menimbulkan kendala. *Pertama*, klausula tersebut seperti menjadi pengecualian masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut. Dimana dalam pasal 5 yang mengatur periode waktu perjanjian secara jelas tercantum bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah dua tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis para pihak. Hal ini berpotensi memunculkan penafsiran yang berbeda dari para pihak mengenai masa berlakunya/periode perjanjian apakah dua tahun atau sembilan tahun?. *Kedua*, kegiatan pengamanan areal yang direhabilitasi dalam kurun waktu sembilan tahun adalah suatu waktu yang tidak pendek, yang tentunya membutuhkan dukungan pendanaan operasional. Siapa yang memiliki kewajiban untuk menanggung/membiayai kegiatan pengamanan tersebut?- bagaimana apabila pihak pertama tidak melakukan pengamanan?.

Dengan mengingat pentingnya kegiatan pemantauan dan pengamanan areal yang direhabilitasi, maka menurut penulis sudah sepatutnya para pihak merumuskan klausula pengamanan secara lebih komprehensif. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul dikemudian hari, dan berujung pada kegagalan pola rehabilitasi dan pelestarian hutan.

Kegiatan penanaman kembali/rehabilitasi terkait pula dengan kondisi iklim dan cuaca yang terjadi pada waktu penanaman. Dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Indonesia mengakibatkan waktu penanaman seringkali mengalami pemunduran dari jadwal yang direncanakan tim teknis. Kondisi perubahan iklim ini juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan dari pohon yang ditanam, dalam laporan akhir yang dibuat WWF disebutkan bahwa secara rata-rata tingkat keberhasilan hidup vegetasi yang ditanam adalah 84,23% setelah tahun pertama penanaman. Kondisi ini sedang ditindaklanjuti dengan melakukan penyulaman/penanaman kembali pohon-pohon yang mati³².

3.4. Analisis perjanjian kerjasama PT. Garuda Indonesia (persero) dengan WWF Indonesia

Suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak, perjanjian kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh PT Garuda Indonesia dengan WWF Indonesia menjadi hukum yang berlaku mengikat bagi mereka untuk memenuhi suatu hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian kerjasama itu harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dimana perjanjian kerjasama tersebut harus disebutkan dengan jelas mengenai kecakapan para pihak, tugas/tanggung

³² WWF Indonesia, Laporan akhir kegiatan Rehabilitasi hutan di TN Sebangau, Mei 2009. hal.13.

jawab para pihak, termasuk didalamnya sanksi atas segala kemungkinan terjadinya kelalaian atau wanprestasi dari apa yang disepakati. Dimana secara ringkas yaitu:³³

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal yang tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam bagian ini, analisa hukum yang dilakukan pada obyek kajian lebih difokuskan pada empat ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata sebagai dasar/basic suatu perjanjian. Seperti:

3.3.1. Kesepakatan para pihak

Arti dari kesepakatan yaitu merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak³⁴. Kesepakatan para pihak merupakan syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat mengenai orang-orang dalam perjanjian tersebut atau para pihak. Kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari asas konsensualitas (telah diterangkan dalam bab 2), karena pada dasarnya perjanjian dapat mengikat karena adanya kesepakatan yang terjadi antara para pihak baik secara lisan ataupun tertulis.

³³ Mariam Darus Badruzaman. "Aneka Hukum Bisnis" cet.1 (Bandung: Penerbit alumni, 1994), hlm.23.

³⁴ Salim, S.H. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 10.

Perjanjian kerjasama tentang Rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau antara WWF Indonesia dengan PT. Garuda Indonesia merupakan suatu bentuk kesepakatan secara tertulis antara dua pihak yang saling mengikat. Yaitu WWF Indonesia sebagai pihak pertama dan PT. Garuda Indonesia sebagai pihak kedua, hal ini tertuang dengan jelas dalam halaman pertama naskah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

“PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tentang Rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau (selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut:”

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama dimaksud merupakan penerapan asas konsensualisme yang melahirkan hak dan kewajiban bagi WWF Indonesia dan PT. Garuda Indonesia, tanpa mengesampingkan dimasukkannya unsur adanya itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan .

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan

Universitas Indonesia

menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it)³⁵.

Dalam suatu perjanjian sebaiknya itikad baik haruslah meliputi pada saat dibuatnya perjanjian, ditandatanganinya perjanjian, hingga saat pelaksanaan perjanjian.³⁶ Dalam perjanjian kerjasama ini tidak dicantumkan kata “dengan itikad baik”, namun menurut hemat penulis tidak dicantulkannya klausula itikad baik dalam perjanjian ini tidaklah mengurangi keabsahan dari perjanjian kerjasama tersebut.

3.3.2. Kecakapan para pihak membuat perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian kerjasama seorang atau sebuah Badan Hukum/usaha harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan sebagai subyek hukum. Subyek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah WWF Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nazir Foead selaku Direktur Kebijakan dan Pemberdayaan, dan PT. Garuda

³⁵ Rosa Agustina, op cit.hlm.1.

³⁶ Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan analisa kasus), (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm.8.

Indonesia (persero) yang diwakili oleh Bapak Agus Priyanto selaku Direktur Niaga.

Pada bagian awal naskah perjanjian tersebut, secara jelas juga dicantumkan bahwa perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Nomor: DS/PER/MOU/DZ-3225/2007 yang ditandatangani oleh Mubariq Ahmad selaku Direktur Eksekutif WWF Indonesia dan Emirsyah Satar dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia. Dimana ruang lingkup dalam MOU tersebut “ Program Kontribusi untuk Konservasi Alam”.

Upaya pelestarian atau konservasi hutan yang dilakukan oleh WWF Indonesia salah satunya adalah dengan menggandeng atau bekerjasama dengan para pihak yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam Indonesia. Salah satu pihak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kerjasamanya adalah perusahaan swasta nasional/internasional maupun Badan Usaha Negara/Daerah. Pada program penanaman kembali/rehabilitasi kawasan hutan, WWF Indonesia bekerjasama dengan Garuda Indonesia.

Sejak satu dekade terakhir, pelaku usaha/perusahaan yang beraktifitas di Indonesia mulai memasukkan kegiatan pelestarian lingkungan sebagai salah satu skema kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR). Dan jenis kegiatan tersebut semakin mendapat tempat

Universitas Indonesia

setelah dicantumkan dalam pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Corporate social responsibility atau kadangkala disebut juga dengan *business sosial responsibility* pada prinsipnya merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (sustainability) perusahaan tersebut³⁷. Pengertian tersebut pada dasarnya memiliki konsep yang serupa dengan definisi mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁸

Garuda Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, maka kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mulai dari pelanggan, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas hingga kontribusi bagi bangsa dan pelestarian lingkungan hidup merupakan pertimbangan utama dalam mengambil keputusan keputusan sehari-hari.

³⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, cet-1 Jakarta-Praninta Offset, 2008. hlm.95.

³⁸ *Ibid.* hlm.96.

Kerjasama dengan WWF Indonesia merupakan salah satu bentuk CSR dari Garuda Indonesia³⁹.

Dengan fakta seperti diatas maka dapat dinyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama ini diwakili secara sah oleh masing-masing pihak tersebut diatas, yang mana diberi hak dan wewenang untuk bertindak untuk kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam batas-batas yang sudah ditentukan.

Dari ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut yang berisi kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan khususnya Taman Nasional dimana menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Maka menurut penulis, maka sebaiknya perjanjian kerjasama ini juga menghadirkan pihak dari kementerian kehutanan sebagai saksi. Dengan kehadiran dan menandatangani perjanjian tersebut maka diharapkan pelaksanaan perjanjian ini akan memperoleh dukungan sepenuhnya dalam hal akses kepada kawasan dan dukungan personal di tingkat lapangan.

3.3.3. Perjanjian mengenai suatu hal tertentu

Di dalam ketentuan pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian itu harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang dapat atau akan ditentukan, dihitung jenisnya, dengan pengecualian benda-benda yang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum.

³⁹ Garuda Indonesia, laporan SCR tahun 2009.

Perjanjian kerjasama ini diadakan oleh para pihak untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan rehabilitasi kawasan hutan di Taman Nasional Sebangau. Dimana pihak WWF Indonesia sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki kegiatan penanaman/rehabilitasi, sedangkan pihak PT. Garuda Indonesia yang memberikan dukungan pendanaan sesuai yang disepakati dan kegiatan informasi kepada masyarakat. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi pokok perjanjian itu sendiri adalah mengenai kegiatan rehabilitasi kawasan hutan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

Perjanjian kerjasama antara WWF Indonesia dan PT. Garuda Indonesia memuat sebab yang halal yaitu melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan di Taman Nasional Sebangau. Seperti yang termuat dalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai kesepakatan para pihak, dapat terlihat pada pasal 4 angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban para pihak untuk kemudian dilaksanakan oleh masing-masing pihak. WWF Indonesia (selaku pihak pertama) melakukan kegiatan penanaman pohon sebanyak kurang lebih 100.000 batang pohon, dengan memperoleh dukungan pendanaan/finansial dari Garuda Indonesia, sebesar Rp. 2.762.038.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juga tiga puluh delapan ribu rupiah). Dimana kegiatan ini akan dilakukan selama jangka waktu 2 (dua) tahun.

Dari ruang lingkup perjanjian dan kewajiban-kewajiban para pihak yang disepakati, tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional

dibidang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang status badan hukum dan kerangka dasar pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility*. Juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan tentang Kehutanan khususnya undang-undang Kenanekaragaman hayati dan Ekosistemnya, serta perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang pola kegiatan pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis.

Pasal 1320 (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum .

Pasal 1320 ayat jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang .

Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum

Yang menarik dari perjanjian kerjasama ini adalah adanya klausula yang mewajibkan pihak pertama, dalam hal ini WWF Indonesia untuk melakukan pengamanan area di wilayah kerja rehabilitasi selama Sembilan tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Dengan adanya klausula ini maka meski dalam salah satu pasal perjanjian ini secara jelas disebutkan berlaku selama 2 tahun, namun tidak seluruh kesepakatan berakhir seketika ketika waktu tersebut terlampaui. Masih ada 1 klausula yang berlaku selama Sembilan tahun, yaitu klausula tentang pengamanan di area penanaman oleh WWF Indonesia. Klausula tersebut menurut penulis sangat tidak seimbang/proporsional. Dan cenderung memberatkan pihak pertama oleh karena kegiatan pengamanan kawasan hutan membutuhkan ketrampilan khusus dan pendanaan yang tidak sedikit. Disisi lain, komitmen pendanaan dari pihak kedua, PT Garuda Indonesia hanya disebutkan hingga April 2009. Kondisi ketiadaan klausula tentang pendanaan dan pelaporan dalam kurun

waktu Sembilan tahun tersebut berpotensi menimbulkan sengketa jika pada pelaksanaannya, ada para pihak yang wanprestasi.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan telah mengatur tentang kegiatan rehabilitasi hutan termasuk di Taman Nasional. Pengaturan tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdayaalam hayati dan Ekosistemnya. Dalam kedua undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa pengelolaan hutan Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai kawasan hutan; dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Salah satu kegiatan yang

Universitas Indonesia

dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

2. Dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang rehabilitasi hutan, peran serta masyarakat dimungkinkan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi. Salah satu pola kemitraan yang didorong oleh pemerintah adalah pola kemitraan dengan WWF Indonesia, hal ini yang mendasari lahirnya nota kesepahaman bernomor: 188/DJ-VI/Binprog/1998 pada tanggal 13 Maret 1998 dan kemudian WWF Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia (persero) dalam kegiatan rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau Nomor: DS/PERJ/DN-3291/07. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut adalah kegiatan penanaman kembali (reforestasi) hutan oleh WWF Indonesia di kawasan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah seluas 250 ha dengan pohon vegetasi hutan sebanyak 100.000 batang yang bibitnya dibeli dari masyarakat sekitar. Masa penanaman dilakukan selama 2 tahap, tahap pertama

Universitas Indonesia

pada Desember 2007 hingga Februari 2008 sedangkan Tahap kedua pada November 2008 hingga Februari 2009. Penanaman pohon/rehabilitasi yang dilakukan oleh WWF dengan dukungan pendanaan/finansial dari Garuda Indonesia, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 2.762.038.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian kerjasama ini berlaku selama dua tahun. Mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan 7 Desember 2009. Dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis para pihak. Informasi yang diperoleh penulis dari staf WWF Indonesia, hingga selesai masa periode perjanjian ini tidak ada perpanjangan kerjasama. Walaupun periode perjanjian tersebut disepakati para pihak selama dua tahun, akan tetapi pihak WWF Indonesia masih memiliki kewajiban melakukan pemantauan perkembangan pohon yang ditanam selama sembilan tahun. Pola kerjasama yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (persero) adalah bentuk penerapan tanggung jawab social/*Corporate social responsibility* atau yang kadangkala disebut juga dengan *business social responsibility* pada prinsipnya merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*)

perusahaan tersebut, pada kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

3. Bentuk perjanjian kerjasama diatas, dari aspek hukum perjanjian yang diatur pada Buku III KUHPerdara telah memenuhi kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang telah sesuai antara lain *Pertama*, perjanjian kerjasama tersebut dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum, WWF Indonesia yang berbadan hukum Yayasan dengan PT. Garuda Indonesia (persero). *Kedua*, perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan para pihak dan *ketiga* perjanjian ini berisi tentang hal-hal tertentu yang disepakati dan mempunyai sebab yang halal yaitu kesepakatan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon/rehabilitasi hutan di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah selama dua tahun. Yang menjadi kekurangan dalam perjanjian ini adalah tidak mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, baik sebagai pihak dalam perjanjian ataupun dalam saksi. Kondisi ini menurut penulis menjadi salah satu hal yang kurang tepat, karena ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, dimana pada tingkat lapangan dijalankan oleh Balai Taman Nasional (Balai TN) atau Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada kawasan Taman Nasional. tidak dicantumkannya Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang mengetahui atau saksi

Universitas Indonesia

dalam perjanjian kerjasama ini berpotensi menghambat para pihak dalam menjalankan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang disepakati. Sehingga dengan melibatkan lembaga yang berwenang dibidang kehutanan sebagai pihak, menurut pandangan penulis dapat memudahkan atau membantu pelaksanaan perjanjian tersebut ditingkat lapangan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam hal ini penulis akan mengutarakan beberapa saran guna mewujudkan pola kemitraan yang baik antara lembaga non pemerintah dengan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi kawasan hutan yang rusak. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan kondisi hutan alam dan konservasi Indonesia yang mengalami kerusakan/deforestasi hingga saat ini, ditengah keterbatasan Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan dalam melakukan upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan. Maka pola kerjasama atau kemitraan yang melibatkan organisasi non-profit dibidang lingkungan hidup dan lembaga profit/perseroan dan lembaga sejenis dapat menjadi salah satu langkah membantu keberhasilan rehabilitasi hutan.
2. Sebagai bentuk pola kerjasama antara lembaga konservasi dan perusahaan swasta yang memiliki kepedulian akan pelestarian

lingkungan dan sumberdaya alam Indonesia. Bentuk perjanjian kerjasama ini adalah langkah baik dan patut dikembangkan. Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan dalam kesepakatan dan kendala-kendala yang timbul, maka sebaiknya pada perjanjian masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan seperti cakupan dari kewajiban-kewajiban yang disepakati, memasukkan Kementerian Kehutanan sebagai saksi atau pihak yang memberikan persetujuan dari pola kerjasama atau kemitraan. Karena upaya pelestarian dan konservasi lingkungan dan sumberdaya alam Indonesia akan lebih efektif pencapaiannya jika dilakukan oleh banyak pihak. Sementara ditingkat lapangan, Balai Taman Nasional, dapat membuka diri atas pola-pola kerjasama serupa dimasa mendatang, dan lebih aktif dalam mendukung serta memfasilitasi kegiatan rehabilitasi di lapangan. Dengan adanya dukungan penuh instansi kehutanan di tingkat lapangan, maka rencana kerja dan tujuan rehabilitasi hutan di Taman Nasional dapat berjalan baik.

3. Kegiatan penanaman kembali atau rehabilitasi hutan adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka panjang oleh karena kegiatan tersebut adalah serangkaian kegiatan dari mulai menentukan kawasan hutan yang akan direhabilitasi, melakukan penanaman, perawatan hingga pemantauan pertumbuhan pohon yang ditanam. Dengan demikian kerjasama kegiatan ini haruslah bersifat jangka panjang dan

berkelanjutan, sehingga pohon yang sudah ditanam dapat tumbuh dengan baik karena adanya pengawasan dan perlindungan di lapangan.



DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku:

- Agustina, Rosa., *Perbuatan Melawan Hukum.*, Cet-1., Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cet-1, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hardjosoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. Ke-17, Edisi ke-7, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2002.
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Malang; Bayumedia Publishing, 2007.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Cet-1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kementerian Kehutanan., *Rencana Strategis Departemen Kehutanan tahun 2005-2009.*, Departemen Kehutanan, 2005.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Riyanto, Budi, Samedi., *Dinamika Kebijakan Konservasi di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di Indonesia*, cet-4. Sinar Grafika Jakarta, 2008.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* , cet-5. Sinar Grafika Jakarta, 2008.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Santosa, Mas Achmad,. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.
- Setiawan, E. *Pokok-pokok hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Putra A. Bardin. 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif-suatu tinjauan singkat-*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi. *Perikatan yang lahir dari Undang-undang*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2005.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., *Hukum dalam Masyarakat. Cet-2.*, Bayumedia Publishing, 2008.

Makalah/Paper:

- Agustina T. Pangaribuan, Rosa. *Asas Kebebasan berkontrak dan batas-batasnya dalam hukum perjanjian*.
- Wadji, Farid., *Memahami Perjanjian Baku.*, Sumber: www.analisdaily.com
diunduh pada tanggal:3 Oktober 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. & R. Tjitrosudibio. Cet-22. Jakarta: Pradya Paramita.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4814);

*Naskah Perjanjian kerjasama antara WWF Indonesia dengan PT Garuda
Indonesia., 2007.*



PERJANJIAN KERJASAMA
DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN WWF INDONESIA

Nomor : 188 / Dj - VI / Binprog / 1998

Nomor : CR / 026 / III / 98

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bertempat di Jakarta Pusat, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. R. Soemarsono : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan yang akan disebut di bawah ini. berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan sebagai demikian untuk dan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan surat Menteri Kehutanan No. 310/Menhut-VI/1998 tanggal 27 Februari 1998, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Danudirdjo Ashari : Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia yang akan disebut di bawah ini. yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan sebagai demikian untuk dan atas nama Yayasan WWF Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia.

Menimbang : 1. Bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pelaksanaannya adalah merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

2. Bahwa dengan adanya kebijaksanaan tersebut di atas, maka perlu dilakukan kerjasama pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibuat perjanjian kerjasama pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

2. Undang-undang No. 5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Undang-undang No. 5 Th. 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati.

4. Keputusan Presiden No. 44 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

5. Keputusan Presiden No. 15 Th. 1984 jo Keputusan Presiden No. 58 Th. 1993 tentang Susunan Organisasi Departemen.

6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan : Surat Menteri Kehutanan No. 310/Menhut-VI/1998 tanggal 27 Februari 1998 perihal persetujuan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia.

Pasal 1

Tujuan kerjasama dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Memperkuat upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pelaksanaan berbagai kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan studi kebijaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.
2. Membantu mengembangkan dan memperkuat kerangka kebijaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan prosedur operasional yang berkaitan dengan sistem pengelolaannya, dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan pengetahuan asli masyarakat setempat melalui keterlibatan Lembaga Adat Masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan konservasi.
3. Membantu upaya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan terutama sumber daya kehutanan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
4. Membantu memperkuat kegiatan penyuluhan dan kampanye konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pendidikan konservasi baik secara formal maupun non-formal terhadap masyarakat.
5. Melaksanakan kegiatan lain baik dalam lingkup penelitian di lapangan maupun kajian kebijaksanaan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta peningkatan sumber daya manusia di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya .

Pasal 2.

1. PIHAK KEDUA bersama-sama PIHAK PERTAMA akan menyusun dan mengembangkan rencana jangka panjang dan rencana tahunan. Sedangkan proposal proyek yang menyangkut pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka perjanjian kerjasama ini akan disusun oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2. Rencana tahunan akan merinci kegiatan yang tercakup dalam kerangka perjanjian kerjasama ini dan setiap proposal proyek sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 di atas akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan usaha terbaiknya di dalam memberikan sumbangsuhnya bagi keberhasilan perjanjian kerjasama ini :

1. Memberikan masukan dalam proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA dalam rangka perjanjian kerjasama ini;
2. Membantu memfasilitasi pengurusan visa dan perijinan bagi staf dan konsultan asing PIHAK KEDUA serta personil lainnya, termasuk ijin-ijin pelaksanaan penelitian dan kegiatan dalam kerangka perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia;
3. Menyiapkan tenaga pendamping berikut pendanaannya sesuai dengan kemampuan yang ada;

Pasal 4

Dalam kerangka perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- ✓
1. Mempersiapkan rencana dan program yang akan dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama ini dengan memperhatikan keselarasannya terhadap kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia;
 2. Membantu menerapkan program kegiatan yang tercakup dalam perjanjian kerjasama ini dan berusaha secara wajar dalam menyediakan pembiayaan kegiatan tersebut sesuai dengan batas kemampuan finansial PIHAK KEDUA dan atas persetujuan Dewan Penyantun Yayasan WWF Indonesia;
 3. Menyediakan dan mencari bahan-bahan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta mempublikasikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk bahan publikasi dan media;
 4. Memberikan bantuan teknis dan alih pengetahuan kepada mitra kerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama ini;
 5. Membantu memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, kursus dan cara-cara lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 6. Membantu secara wajar dalam mengusahakan penyediaan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tenaga pendamping dalam kerangka perjanjian kerjasama ini;

Pasal 5

1. Laporan dan publikasi hasil penelitian, penemuan, survey yang dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama ini akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa lain dengan memberikan pengakuan (kredit) terhadap sumbangsih pihak lainnya, dan pihak yang mempublikasikan bertanggungjawab terhadap isi, kesimpulan, dan interpretasi dari informasi yang dilaporkan.

2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan laporan tahunan kegiatan yang tercakup dalam perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh foto, slides, kaset Video laporan dan publikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama yang pemanfaatannya seijin PIHAK PERTAMA.
4. Hak cipta intelektual atas produk-produk penelitian yang tercakup dalam kerangka perjanjian kerjasama ini ada pada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Personil asing yang dipekerjakan PIHAK KEDUA akan berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan usaha terbaiknya untuk menjamin bahwa personil tenaga ahli asing yang berhubungan dengan kerangka perjanjian kerjasama ini tidak akan terlibat dengan masalah politik di Indonesia.

Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun kalender sejak tanggal perjanjian kerjasama ini, dan setiap 5 (lima) tahun akan dilakukan evaluasi oleh para pihak;
2. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini setiap waktu dengan memberitahukan keputusan pengakhiran tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan kalender sebelum efektifnya pengakhiran tersebut.

3. Keputusan yang telah ditetapkan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tidak akan membawa konsekwensi apapun juga secara finansial atau hukum atau lainnya kepada masing-masing Para Pihak, kecuali bahwa masing-masing Para Pihak wajib untuk tetap menyelesaikan kewajibannya terhadap proyek yang masih berjalan dan apabila ada unsur pidananya.

Pasal 8

1. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari perjanjian kerjasama ini, pelaksanaannya akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan atau tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang independen dalam melakukan fasilitasi untuk suatu proses mediasi dan konsiliasi.
2. Untuk maksud perjanjian kerjasama ini, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

1. Perjanjian kerjasama ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan dari Para Pihak dengan dinyatakan secara tertulis.
2. Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur secara tersendiri.

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang setiap rangkapnya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yayasan WWF Indonesia

Departemen Kehutanan R.I.
Direktorat Jenderal PHPA



Dauidirdjo Ashari
Ketua Badan Pengurus



Ir. R. Soemarsono
Direktur Jenderal

NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PT. GARUDA INDONESIA (Persero)
Dengan
YAYASAN WWF - INDONESIA

NOMOR : DS/PERJ/MOU/DZ - /2007
NOMOR :

PERJANJIAN ini ditandatangani di Jakarta, hari , tanggal , bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, antara :

- I. **PT. GARUDA INDONESIA (Persero)** berkedudukan di Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **EMIRSYAH SATAR**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda Indonesia, selanjutnya disebut **GARUDA INDONESIA**.
- II. **YAYASAN WWF - INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Kantor Taman A-9, Unit A-1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **MUBARIQ AHMAD**, dalam kedudukannya selaku Direktur Eksekutif, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan WWF - INDONESIA selanjutnya disebut **WWF - INDONESIA**.

Untuk selanjutnya GARUDA INDONESIA dan WWF - INDONESIA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing sebagai PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa WWF-INDONESIA sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tujuan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang.
- b. Bahwa dalam rangka program WWF - INDONESIA untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan global warming di Indonesia sehingga perlu dijalin dan dibina kesinambungan dengan berbagai lembaga pendukung termasuk di antaranya GARUDA INDONESIA.
- c. Bahwa GARUDA INDONESIA sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara yang memiliki jaringan kerja dan akses yang luas dalam pengembangan transportasi udara, baik rute dalam maupun luar negeri, memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dan berkepentingan untuk menciptakan citra positif kepada seluruh masyarakat akan kepedulian GARUDA INDONESIA dalam menyelamatkan lingkungan serta menciptakan penerbangan *clear sky* terhadap generasi selanjutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR NOTA KESEPAHAMAN

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam batas-batas tanggung jawab, kewenangan, kapasitas, kemampuan keuangan, material serta sumber daya manusia yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing PIHAK dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK termasuk Anak-anak Perusahaan masing-masing PIHAK dalam program “Kontribusi untuk Konservasi Alam”.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Penanaman pohon (reforestasi) oleh WWF-Indonesia, dengan dukungan finansial dari Garuda Indonesia;
 - b. Garuda Indonesia mengembangkan mekanisme bagi pelanggannya untuk kontribusi dalam penanaman pohon (reforestasi) melalui fasilitas-fasilitas penjualan Garuda Indonesia;
 - c. Pengembangan kerjasama dalam layanan *Eco-Tourism* dan *Co-Brand Merchandise*;
 - d. Promosi bersama antara Garuda Indonesia dan WWF-Indonesia;
 - e. Kerjasama antara WWF-Indonesia dan GARUDA Indonesia untuk mengembangkan langkah-langkah pengurangan dampak ekologi manusia terhadap keanekaragaman hayati;
 - f. Program lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada peraturan perusahaan masing-masing PIHAK dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai Jaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Ketentuan lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK, dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.

- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membentuk suatu tim kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari PARA PIHAK.

PASAL 4 MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu PIHAK kepada PIHAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, walaupun Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 telah berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka PIHAK yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap PIHAK lainnya, apabila kerugian itu terjadi.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung-jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan dari instansi PARA PIHAK.

PT. GARUDA INDONESIA (Persero)

YAYASAN WWF – INDONESIA

EMIRSYAH SATAR
Direktur Utama

MUBARIQ AHMAD
Direktur Eksekutif



TNS juga menjadi habitat terbaik bagi spesies kunci yaitu Orangutan dengan populasi 9000 ekor (2007), dan tempat bergantungnya kehidupan 44.000 masyarakat yang tinggal di 46 desa tersebar di sekeliling TN Sebangau.

Fragmentasi habitat Orangutan, penebangan kayu *illegal*, konversi hutan dan kebakaran hutan yang berlangsung hampir setiap tahun terus mengancam dan menjadi pemicu menurunnya kualitas ekosistem dan habitat di Sebangau.

Karena daerah yang terbuka/rusak tersebut terletak di lahan gambut, maka bila tidak segera direhabilitasi, akan memudahkan terjadi ketidakstabilan permukaan air di waktu musim hujan dan mengakibatkan banjir. Akibat lain yang ditimbulkan adalah pada musim kemarau, gambut akan menjadi rentan dan semakin mempermudah terjadi kebakaran.

Dengan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat, WWF-Indonesia menginisiasi upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di kawasan Sebangau. Melalui program ini, diharapkan pelestarian lingkungan dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan melalui upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati.

Pelibatan pemangku kepentingan juga menjadi syarat mutlak terlaksananya program ini dengan sukses, karena program ini diharapkan dapat memberikan peluang pengembangan ekonomi lainnya seperti promosi potensi ekowisata di Sebangau.

Dengan ketelibatan para pemangku kepentingan akan menimbulkan rasa tanggungjawab dan keterlibatan peran yang efektif dan optimal di setiap tahapan pekerjaan.

Karenanya program rehabilitasi yang didukung Garuda Indonesia ini menjadi sangat penting, tidak saja membantu perbaikan kondisi lingkungan tetapi juga membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan TN Sebangau.

Kerjasama ini juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Sebangau, dan masyarakat lokal.



Lokasi Kegiatan

Kegiatan rehabilitasi hutan ini dilaksanakan di Hulu Sungai Sebangau dengan luas areal 250 Hektar. Lokasi tanam ini adalah di kawasan Taman Nasional Sebangau yang telah mengalami kebakaran pada tahun 2004.


Tahap persiapan dalam kegiatan rehabilitasi hutan meliputi: pemilihan/penentuan lokasi, penataan areal, pemilihan jenis dan penyusunan rencana teknis.



Areal yang dipilih yang merupakan areal hutan yang telah rusak akibat pembalakan dan pernah mengalami kebakaran dan terletak di selatan Sungai Sebangau dan berada dalam kawasan TN Sebangau.

Hutan di wilayah ini merupakan hutan rawa gambut dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa areal hutan telah mengalami kerusakan dengan luas sedikitnya 250 Ha.

PETA AREA PENANAMAN



Pelaksanaan Kegiatan



Peluncuran dan Penanaman Pohon Pertama

Acara seremonial penanaman perdana diadakan pada 15 April 2008 dan dihadiri oleh CEO & Presiden Direktur Garuda Indonesia, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, Wakil Gubernur Kalimantan tengah, Bapak Emil Salim, Muspida Kalimantan Tengah, dan para pejabat pusat dan daerah.

Selain itu, pada 30 April 2008, untuk melihat peluang tourism di Sebangau dan Kalteng secara umum, GM Garuda Singapore dan Hongkong beserta beberapa tour operator.

Kegiatan Penanaman

Penanaman Tahap I: 130 ha
Penanaman Tahap II: 120 Ha

Sejumlah 250 hektar untuk penanaman tahap I dan II telah selesai dilakukan pada Desember 2008. Setiap blok dikerjakan oleh 1 kelompok tani yang bertanggung jawab untuk lahan seluas 25 Ha. Dalam satu hektar ditanam di tiga jenis pohon yaitu Belangeran (*Shorea belangeran*), Jelutung (*Dyera lowii*), Pulai (*Alstonia sp.*).

Total jumlah pohon yang ditanam untuk 250 hektar adalah 100.000 pohon.

Penanaman tahap ke II dilakukan pada awal musim penghujan. Diantara waktu tahap I dan II tersebut, sambil menunggu periode penanaman berikutnya, dilakukan kegiatan sensus, penomoran dan pengambilan foto pohon yang ditanam dalam setiap hektarnya.

Kegiatan sensus dan penomoran dilakukan pada 10 Blok yang sudah ditanam dan dengan mengambil sample seluas 30 Hektar (10%) dari total luas area yang sudah ditanam. Hal ini diperlukan untuk melihat jumlah pohon yang berhasil tumbuh dan mati (mortality rate) serta untuk melihat pola tanam yang dilakukan dalam setiap area tanam (blok) serta sebagai data awal untuk kegiatan penyulaman berikutnya.



Kegiatan Penanaman



Kegiatan Pengecekan Tanaman

Sensus dan Penomoran Pohon

Tujuan Kegiatan:

- Adanya data jumlah pohon yang tumbuh dan tidak (mortality rate) di area peremajaan hutan
- Adanya data pola tanam dan tata tanam pohon di area peremajaan hutan
- Sebagai data awal kegiatan penyulaman berikutnya



Survey dan penomoran pohon dilakukan pada Agustus - November 2008. Kegiatan ini melibatkan masyarakat lokal (terdiri dari 10 kelompok penanaman tahap I) staff WWF Palangkaraya, dan Staff Balai Taman Nasional Sebangau dengan pembagian setiap 3 hektar dalam tiap blok dilakukan oleh 1 kelompok selama 3 hari.

Hasil sensus Agustus 2008:

1. Belangeran : tumbuh (70 pohon), mati (20 pohon) dari total 90 pohon yang ditanam.
2. Jelutung : tumbuh (116 pohon), mati (20 pohon) dari total 136 pohon yang ditanam.
3. Pulai : tumbuh (153 pohon), mati (19 pohon) dari total 172 pohon yang ditanam.
4. Dari total jumlah pohon yang ditanam di Blok I pada hektar pertama ini di peroleh sebanyak 14.76% pohon yang ditanam mati.

Hasil sensus September 2008:

1. Ha 3 : total pohon yang di tanam sebanyak 305 pohon, 94.43 % tumbuh dan 5.57% mati.
2. Ha 6 : total pohon yang ditanam 334 pohon, 97.01% tumbuh, dan sebanyak 3.08% mati.

Hasil sensus November 2008:

1. Jumlah pohon yang tumbuh 72,22 % , mati sebesar 27,78%
2. Jumlah pohon yang tumbuh 83.75 % , mati sebesar 16.25 %

Data Hasil Sensus dan Penomoran

No	Blok	Ha	Jumlah Tanam	Data Pohon		Persentase (%)	
				Tumbuh	Mati	Tumbuh	Mati
1	I	1	400	341	59	85.25	14.75
2		3	305	288	17	94.43	5.57
3		6	334	324	10	97.01	2.99
4	II	13	400	319	81	79.75	20.25
5		19	399	338	61	84.71	15.29
6		25	396	341	55	86.11	13.89
7	III	15	306	221	85	72.22	27.78
8		20	357	299	58	83.75	16.25
9	IV	3	400	320	80	80.00	20.00
10		6	400	333	67	83.25	16.75
11		10	400	327	73	81.75	18.25
TOTAL			4097	3451	646	84.23	15.77

Kegiatan Pemberian Label Pohon



Photo pohon yang ditanam di Blok I, II & IV pada Agustus 2008



Blok I Ha 1



Blok I Ha 3



Blok II Ha 19



Blok II Ha 25



Blok IV Ha 3



Blok I Ha 6



Blok II Ha 13

Photo Blok I Ha 1, 3 dan 6 pada 12 – 14 September 2008.



Blok I Ha 3



Blok I Ha 1



Blok I Ha 6

Photo pohon Blok IV pada 17 – 19 September 2008



Photo pohon Blok III pada November 2008



Blok III Ha 15



Blok III Ha 20

Kegiatan pada Oktober & November 2008

Pada Oktober 2008, dilakukan pengecekan Kegiatan Penyiapan Lahan untuk Penanaman Tahap II di hulu Sebangau.

Pengecekan kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman tahap II di hulu Sebangau dilakukan pada masing-masing kelompok penanaman.

Distribusi ajir juga sudah dilakukan pada masing-masing blok pananaman dengan perincian jumlah ajir yang didistribusikan pada masing-masing kelompok sebanyak 5000 buah.

Sehingga pada November 2008, penanaman di area bekas terbakar di Hulu Sungai Sebangau seluas 250 Ha telah selesai dilakukan.

Namun demikian, bukan berarti kegiatan ini telah rampung, karena masih ada banyak rangkaian kegiatan lain yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari rehabilitasi ini tercapai.



Penyiapan area tanam



Penanaman



Pemeriksaan penanaman

Kegiatan pada Januari 2009

Kegiatan dipusatkan pada penataan areal tanam seluas 250 Ha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menselaraskan rancangan teknis yang sudah dibuat dengan aktivitas di lapangan. Terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan rancangan, sehingga dari hasil monitoring dan evaluasi internal diputuskan harus dilakukan penataan areal tanam. Hasil kegiatan ini akan mendukung kegiatan penyulaman tahap II.

Hasil penataan areal tanam sampai dengan tanggal 25 Januari (4 hari) penataan sudah dilakukan seluas 100 hektar (4 blok) dari 250 hektar (10 blok), dan selesai pada tanggal 31 Januari (10 hari dari 15 hari yang direncanakan).

Setelah kegiatan penataan areal tanam seluas 250 hektar dilakukan maka tahapan kegiatan berikutnya yaitu pemeliharaan tanaman (penyiangan gulma, pendangiran tanaman dan penyulaman), dan melanjutkan sensus dan penomoran pohon.

Pengadaan & transportasi ajir



Pengukuran lapangan



Kegiatan pada Februari 2009

Pada Februari 2009, dilakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Inventarisasi jumlah bibit di lapangan
2. Pengambilan foto dan koordinat pohon (VIP; pasca launching April 2008)

Inventarisasi Bibit Penanaman

Inventarisasi jumlah bibit penanaman Garuda di lakukan pada 22 Februari 2009. Kegiatan ini dilakukan dengan menghitung kembali jumlah bibit yang tersisa dari hasil penanaman yang dilakukan pada bulan November-Desember 2008 yang lalu.

Kegiatan inventarisasi bibit ini dilakukan karena dari hasil penanaman sebelumnya terdapat sejumlah bibit yang tersisa baik yang tidak di tanam oleh kelompok maupun kelebihan jumlah bibit yang di distribusikan pada saat penanaman tahap I sebelumnya. Untuk itu inventarisasi bibit ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah bibit yang masih ada dilapangan.

Pengambilan Foto Pohon dan Koordinat GPS Pohon yang ditanam pada penanaman perdana Garuda

Pengambilan foto pohon dan koordiat GPS dilakukan pada 14 Februari 2009. Jumlah foto pohon sebanyak 27 foto dan dilakukan pengambilan titik koordinat GPS. Pengambilan foto pohon dan koordinat GPS dilakukan untuk keperluan update perkembangan pohon yang ditanam pada saat penanaman perdana dilakukan yaitu April 2008.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Perlu dilakukan perbaikan papan nama/plank karena telah terdapat kerusakan.
- Perawatan pohon berupa pembersihan areal disekitar lokasi tanam perlu dilakukan setiap bulan.

Berikut adalah dokumentasi pohon-pohon VIP pada Februari 2009



Bapak Emirsyah Satar
Presiden Direktur & CEO
Garuda Indonesia



Bapak Mubariq Ahmad
CEO WWF-Indonesia



Bapak EmilSalim
Anggota Dewan pertimbangan Presiden




Direktur Niaga Garuda Indonesia



Badan Pembina WWF-Indonesia



Ketua Badan Pengawas WWF-Indonesia



Wakil Gubernur Kalteng



Ketua DPRD Kalteng



Bupati Katingan



Ass. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



Wakil Bupati Pulang Pisau



Wakil Walikota Palangkaraya



Wakajati Kalteng



Wakapolda Kalteng



Sekda Kab. Pulang Pisau



BP DAS Kahayan Kalteng



Dir.Promosi dalam Negeri
DepBudPar



Dir. GCCE WWF-Indonesia



Danrem 102
Panjupanjang



Direktur PHRI Sahid Jaya
Hotel



Ass. II Sekdaprov Kalteng



Kesimpulan dan Tindak Lanjut Kegiatan

Taman Nasional Sebangau juga menjadi habitat terbaik bagi spesies kunci yaitu Orangutan. Berdasarkan survey terakhir WWF, Husson, Ancrenaz dan BKSDA yang dilakukan pada tahun 2007, jumlah populasi Orangutan yang ada di Sebangau adalah 9000 individual. Taman Nasional Sebangau juga menjadi tempat bergantungnya kehidupan 44.000 masyarakat yang tinggal di 46 desa tersebar di sekeliling TN Sebangau.



Fragmentasi habitat Orangutan, penebangan kayu *illegal*, konversi hutan dan kebakaran hutan yang berlangsung hampir setiap tahun terus mengancam dan menjadi pemicu menurunnya kualitas ekosistem dan habitat di Sebangau. Hasil monitoring yang dilakukan WWF-Indonesia menunjukkan sejak 2002 s/d 2007, seluas 66.000 hektar berubah menjadi daerah terbuka (deforestasi) yang diakibatkan oleh *illegal logging* atau kebakaran yang terjadi.

- Sampai dengan Februari 2009 seluruh area tanam seluas 250 Ha sudah ditanami melalui penanaman tahap I dan tahap II.
- Dari hasil sensus yang dilakukan bersama oleh WWF-Indonesia, Balai Taman Nasional dan masyarakat, secara rata-rata tingkat keberhasilan hidup vegetasi yang ditanam adalah 84,23% setelah tahun pertama penanaman. Kondisi ini sedang ditindaklanjuti dengan melakukan penyulaman/penanaman kembali pohon-pohon yang mati.
- Tindak lanjut kegiatan di area tanam adalah sebagai berikut:
 - Monitoring dan patroli pengamanan kawasan kerjasama antara kelompok masyarakat dan Polisi Hutan Balai TN Sebangau.
 - Selain itu, juga akan dilakukan monitoring survival rate untuk penanaman tahap II sehingga akan diketahui secara detail tingkat keberhasilan penanaman tahap I dan II.
 - Kegiatan penyiangan, pendangiran dan penyulaman di area tanam tahap II
- **Usulan Tindak lanjut kegiatan di area tanam:**
 - Usulan pelaksanaan ekspedisi media sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada publik mengenai hasil kegiatan reforestasi Garuda Indonesia di Taman Nasional Sebangau.
 - Usulan untuk mengemas kegiatan penanaman yang telah dilakukan oleh Garuda dan menunjukkan kepedulian Garuda terhadap kampanye perubahan iklim dalam bentuk "Filler" atau film singkat yang dapat diputar di Airvision penerbangan Garuda. Film singkat ini dapat dijadikan sebagai bagian dari kegiatan promosi dan penyadartahuan kepada publik mengenai Reforestasi dan Perubahan Iklim.
 - Dalam kaitan komunikasi ke publik mengenai penyerapan carbon yang dilakukan oleh Garuda seiring dengan kegiatan reforestasi yang dilakukan, diusulkan untuk melakukan penghitungan oleh pihak ketiga dari ahli kehutanan atau biologi untuk menghitung jumlah carbon yang dapat diserap dari setiap pohon yang ditanam oleh Garuda di Taman Nasional Sebangau.

Tentang WWF-Indonesia



WWF memulai aktivitasnya di Indonesia pada awal 1960an dan pada 1998 menjadi bagian dari jaringan global WWF. Program utama WWF-Indonesia adalah Kehutanan dan Spesies Terrestrial, Kelautan dan Spesies Lautan, serta Iklim dan Energi, dan bekerja di 24 wilayah kerja yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, WWF-Indonesia memfokuskan aktifitasnya dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (**REDD** – Reducing Emission from Deforestation and Degradation), mendorong efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan serta berupaya mengarus-utamakan adaptasi dalam agenda pembangunan Indonesia.

Tentang Garuda Indonesia



PT Garuda Indonesia, yang berdiri sejak 1949, merupakan perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan 48 pesawat, menyinggahi 30 kota domestik dan 24 kota internasional. PT Garuda Indonesia memiliki Strategic Business Unit (SBU) yang bergerak dalam bidang pendidikan & pelatihan (Garuda Indonesia Training Center/GITC), pusat pelayanan kesehatan (Garuda Medical Center), dan pelayanan bisnis kargo (Garuda Indonesia Cargo). Sejumlah anak perusahaan yang tergabung dalam Garuda Indonesia Group adalah PT Aerowisata (travel, hotel, transportasi darat, catering pesawat), PT Abacus Distribution System (computer reservation system), PT Gapura Angkasa (ground handling) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (fasilitas perawatan pesawat). Garuda Indonesia juga memiliki "second brand" – Citilink yang melayani penerbangan "point to point" sektor domestik.

Tentang Taman Nasional Sebangau



Taman Nasional (TN) Sebangau seluas 568.700 hektar adalah habitat populasi orangutan terbesar di dunia dan ditunjuk sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2004. TN Sebangau terletak di bagian selatan Kalimantan Tengah di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan, dan merupakan hutan rawa gambut Kalimantan. Hutan rawa gambut Sebangau adalah tempat hidup sekitar 106 jenis burung, 35 jenis mamalia dan beberapa sub tipe hutan seperti hutan di aliran sungai (riparian), hutan rawa campuran, hutan transisi, hutan tegakan tinggi dan hutan campuran dari granit dan hutan tegakan rendah.



WWF's mission is to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by:

- conserving the world's biological diversity
- ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable
- promoting the reduction of pollution and wasteful consumption



for a living planet®

WWF-Indonesia

Kantor Taman A9, Unit A1
Jl. Mega Kuningan Lot 8.9/A9
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
Tel: +62215761070

Photo: © WWF-Indonesia

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
REHABILITASI HUTAN DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU
ANTARA
YAYASAN WWF - INDONESIA
DAN
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)**

NOMOR : DS/PERJ/DN- 3291 /07

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh, antara:

1. **YAYASAN WWF - INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Kantor Taman A9, Unit A-1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **NAZIR FOEAD** Direktur Kebijakan dan Pemberdayaan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS PRIYANTO**, Direktur Niaga, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan NOMOR: DS/PERJ/MOU/DZ-3225/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
2. Bahwa dalam rangka program WWF - INDONESIA untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan *global warming* di Indonesia sehingga dibutuhkan upaya bersama dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Bahwa untuk mendukung tercapainya program dimaksud diperlukan kegiatan-kegiatan kerjasama yang difokuskan pada Konservasi Alam dan peningkatan kepedulian terhadap Hutan di Indonesia.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Rehabilitasi Hutan di Taman Nasional Sebangau (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut :



**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

Perjanjian ini dibuat berdasar kepada Nota Kesepahaman Bersama No. DS/PERJ/MOU/DZ-3225/2007 Tanggal 9 November 2007 antara PT. Garuda Indonesia (Persero) dan Yayasan WWF-Indonesia

**PASAL 2
MAKSUD dan TUJUAN**

Perjanjian ini akan menjadi landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama kontribusi untuk konservasi alam dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan *global warming* di Indonesia.

**PASAL 3
BENTUK PROGRAM KERJASAMA**

1. Penanaman pohon (reforestasi) oleh PIHAK PERTAMA dengan dukungan finansial dari PIHAK KEDUA di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, seluas 250 HA (Dua Ratus Lima Puluh Hektar) dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 2.762.038.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. PIHAK KEDUA mengembangkan mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan kontribusi dalam penanaman pohon (reforestasi) melalui fasilitas-fasilitas penjualan PIHAK KEDUA.
3. Pengembangan bisnis di wilayah kerja lapangan PIHAK PERTAMA dalam layanan Eco-Tourism.

**PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PARA PIHAK akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

1.1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan proses kegiatan Rehabilitasi Hutan meliputi :

- 1.1.1. Melakukan pemenuhan kebutuhan bibit yang akan dibeli dari masyarakat sebanyak 100.000 batang dengan metoda pembuatan bibit pengumpulan anakan dari hutan dan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun musim tanam yaitu tahun 2007/2008 dan tahun 2008/2009 yang setiap tahunnya akan ditanam sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) batang.
- 1.1.2. Bibit yang dimaksud pada butir 1.1.1 di atas adalah bibit tanaman asli yang dapat ditemukan pada hutan alam di Taman Nasional Sebangau.
- 1.1.3. Melaksanakan penanaman dalam 2 tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2007 yaitu di bulan Desember 2007 hingga Februari 2008 sebanyak 50.000 batang. Untuk tahap kedua pada tahun 2008 yaitu di bulan November 2008 hingga Februari 2009 sebanyak 50.000 batang. Perubahan waktu tanam dapat terjadi disesuaikan dengan waktu musim hujan
- 1.1.4. Mengganti tanaman yang mati akibat berbagai sebab dan melakukan pemeliharaan hingga bulan Desember 2009
- 1.1.5. Melakukan pengamanan area di wilayah kerja rehabilitasi selama 9 (sembilan)

tahun dalam hal ini hingga tahun 2016.

- 1.2. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan rehabilitasi hutan ini PIHAK PERTAMA akan memberikan prioritas kepada masyarakat lokal sebagai sumber tenaga kerja, khususnya kepada masyarakat lokal yang sebelumnya aktif dalam kegiatan pembalakan liar
- 1.3. Menyediakan Pondok Kerja sekurang-kurangnya sebanyak 10 pondok dengan pemasangan Logo PIHAK KEDUA pada pondok kerja tersebut.
- 1.4. Menjadikan atribut Visual PIHAK KEDUA menjadi bagian dari berbagai materi promosi PIHAK PERTAMA, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1.4.1. Pemasangan Logo Garuda Indonesia pada backdrop dan media promosi lainnya pada setiap event program dalam dan luar negeri yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA yang disponsori PIHAK KEDUA.
 - 1.4.2. Pencantuman nama dan Logo Garuda Indonesia pada Website dimana Icon Garuda Indonesia tersebut dapat terlihat dengan mudah dan dapat di *hyperlink* ke website www.garuda-indonesia.com.
- 1.5. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA dalam setiap kegiatan promosi dan pemasaran berkaitan dengan Kerjasama ini.
- 1.6. PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Logo dan/atau Atribut PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai sarana Promosi, Pemasaran dan Publikasi, yang berkaitan dengan kerjasama penanaman pohon ini, dengan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA :

- 2.1. PIHAK KEDUA mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 diatas dalam bentuk :
 - 2.1.1. Memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 yang terbagi atas 9X (sembilan kali) pembayaran dengan mekanisme seperti tersebut dibawah ini :
 - I. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan Desember 2007 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
 - II. Pembayaran kedua dilakukan pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
 - III. Pembayaran ketiga dilakukan pada bulan April 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
 - IV. Pembayaran keempat dilakukan pada bulan Juni 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluhJuta Rupiah).
 - V. Pembayaran kelima dilakukan pada bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
 - VI. Pembayaran keenam dilakukan pada bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
 - VII. Pembayaran ketujuh dilakukan pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).

- VIII. Pembayaran kedelapan dilakukan pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah).
- IX. Pembayaran kesembilan pada bulan April 2009 sebesar Rp. 262.038.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh delapan Ribu Rupiah).
- 2.2. Menyediakan ruangan yang dapat terlihat di kantor-kantor perwakilan PARA PIHAK untuk menempatkan bahan-bahan promosi, yang berhubungan dengan kerjasama penanaman pohon ini, dengan Logo PARA PIHAK yang dikeluarkan/diterbitkan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- 2.3. Membantu menginformasikan hal-hal umum mengenai program dalam Perjanjian ini kepada karyawan melalui Media Internal.
- 2.4. PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan Logo dan/atau Atribut PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai sarana Promosi, Pemasaran dan Publikasi, yang berhubungan dengan kerjasama penanaman pohon ini.
- 2.5. Penggunaan Logo dan/atau atribut PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan hanya dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 6 PUBLIKASI dan PENGGUNAAN NAMA PIHAK LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap pernyataan publik dan komunikasi media yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak WAJIB memintakan persetujuan pihak lain dalam penggunaan nama dan logo lembaga pihak lain.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan nama dan logo pihak lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK.
3. Masing-masing PIHAK sepakat untuk meminta persetujuan tertulis PIHAK lain jika berkeinginan untuk melibatkan PIHAK KETIGA di dalam program yang disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PEMBEBASAN

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari segala macam gugatan dan tuntutan atas kerugian, kehilangan dan lain-lain baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari PIHAK PERTAMA, baik Direksi maupun karyawannya, dan atau Pihak ketiga lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA setuju untuk membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari segala macam gugatan dan tuntutan atas

kerugian, kehilangan dan lain-lain baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari PIHAK KEDUA, baik Direksi maupun karyawannya, dan atau Pihak ketiga lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran dan kebijakan pemerintah, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan para pihak, sehingga salah satu pihak atau kedua pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.
3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7x24 jam terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
4. Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak penerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim melalui surat tercatat, kurir dan faksimili kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

PT. Garuda Indonesia (Persero)
Jl. Medan Merdeka Selatan NO.13 Jakarta Pusat
V.P Marketing
Telepon : (021) 2310077, 2311801 Ext. 1825, 1817
Faksimili : (021) 2311740

Yayasan WWF - INDONESIA
Kantor Taman A9, Unit A-1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Corporate Engagement Specialist
Telepon : (021) 5761070
Faximile : (021) 5761080

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis kedua pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KONSTRUKSI HUKUM

1. PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara para pihak

mengenai ini Perjanjian ini menggantikan seluruh proposal, jaminan, pengertian, dan Perjanjian sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi diantara para pihak berhubungan dengan hal tersebut.

2. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara kedua pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PASAL 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Masing-masing Pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 45 (empat puluh lima hari) sebelumnya.
2. Untuk pemutusan Perjanjian ini kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kewajiban PARA PIHAK saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh kedua pihak.

PASAL 13 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup pada Perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk Amandemen yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Desember dan tahun duaribu tujuh tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai isi dan kesepahaman yang sama.

YAYASAN WWF – INDONESIA,

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO),



NAZIR FOEAD

Direktur Kebijakan dan Pemberdayaan

AGUS PRIYANTO
Direktur Niaga

071613